

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PERSPEKTIF TAFSIR AYAT HUKUM

A. Pengertian Tafsir Ayat Ahkam

Kalimat tafsir ayat hukum terdiri dari tiga suku kata, yakni *tafsir*, *ayat* dan *hukum/ahkam*. Para ulama berbeda pendapat mendefinisikan *tafsir* secara bahasa; *pertama*, mengatakan sewazan dengan kata *taf'îl*, berasal dari kata “*al-fasr*”; *kedua*, berasal dari kata kerja yang terbalik (*maqlûb*) yang asalnya “*safara*”.¹

Kata *tafsir* yang mengikuti wazan “*taf'îl*”, berasal dari akar kata *al-fasr* (ف-س-ر) yang berarti *menjelaskan*, *menyingkap*, dan *menampakkan* atau *menerangkan makna yang abstrak*.² Kata kerjanya mengikuti wazan “*dharaba-yadhribu*” dan “*nashara-yanshuru*”. Dikatakan: “*fasara al-syai`a yafsiru*” dan “*yafsuru, fasran*”, dan “*fassarahu*”, artinya “*abanahu*” (menjelaskannya). Kata *al-tafsir* dan *al-fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.³

Dalam kamus *Lisânul ‘Arab* dinyatakan: kata “*al-fasr*” maknanya البيان (*menjelaskan*) juga dapat diartikan كشف المغطى (menyingkap sesuatu yang tertutup). Sedang kata “*al-tafsir*” berarti كشف المراد عن اللفظ المشكل (menyingkapkan maksud sesuatu lafadz yang *musykil* dan *pelik*).⁴ Di antara kedua bentuk kata

¹Lihat: Fahd bin Abdul Rahman bin Sulaiman al-Rumi, *Buhuts fi Ushul al-Tafsir wa Manahijuhu*, (tt, Maktabah al-Taubah, tth), hlm. 7

²Lihat: Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H), *al-Itqân fi Ulûm al-Qurân*, (Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 1429 H/2008 M), hlm. 758.

³Lihat: Manna` al-Qaththân, *Mabâhith fi ‘Ulûm al-Qurân*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tth), hlm. 316.

⁴Lihat : Al-Imâm al`Allamah Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukram Ibnu al-Manzhur al-Afrika al-Mishr, *Lisân al-Arab*, (Beirut: Dâr al-Shâdir, jilid ke-5, cet. ke-1, 1410 H/ 1990 M), hlm. 3412-3413.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, “*al-fasr*” dan “*al-tafsîr*”, kata *al-tafsir* (tafsir) lah yang paling banyak dipergunakan. Secara konkrit dapat dilihat dalam QS. al-Furqan [25]; 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣)

Artinya: “*Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.*”⁵

Sebagian ulama berpendapat, kata “*tafsîr*” yang asal katanya “*fassara*” adalah kata kerja yang terbalik, berasal dari kata “*safara*” (س-ف-ر) yang maknanya juga berarti menyingkap (*al-kasyf*). Kata: سَفَرَتِ الْمَرْأَةُ سُفُورًا maknanya perempuan itu telah menanggalkan kerudung dari wajahnya. Perempuan tersebut disebut سَافِرَةٌ (perempuan yang membuka wajahnya).

Pembentukan kata “*al-fasr*” menjadi bentuk “*tafîl*” yakni “*tafsir*” untuk menunjukkan maknanya *taksir* (banyak, sering berbuat). Seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah[2]; 49:

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبُّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩)

Artinya: “*Mereka banyak menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan.*”⁶

Juga firman Allah dalam QS. Yûsuf [12]; 23:

وَرَأَوْنَاهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٣)

Artinya: “*Dan wanita itu menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah"*”⁷

⁵Lihat: Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: al-Syifa`, 1999), hlm. 546.

⁶Lihat: *Ibid*, hlm. 17.

⁷Lihat: *Ibid*, hlm. 351.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Raghib al-Ashfahani, kata “*al-fasr*” dan “*al-safr*” adalah dua kata yang berdekatan makna dan lafaznya. Tetapi kata yang pertama, yakni “*al-fasr*” untuk menunjukkan arti dan menampakkan makna yang *ma`qul* (abstrak).⁸ Sedangkan kata yang kedua, yakni “*al-safr*” untuk menampakkan benda kepada penglihatan mata. Seperti kalimat: سَفَرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا (perempuan itu telah menampakkan mukanya) dan kalimat أَسْفَرَ الصُّبْحُ (waktu shubuh telah terang).

Adapun arti *tafsir* menurut istilah, terdapat beragam pendapat ulama di antaranya:

Manna` al-Qatthān mengutip pendapat Abu Hayyān bahwa *tafsir* ialah:

علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمتات لذلك

“Ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan lafaz-lafaz Alquran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya”

Kemudian Abu Hayyan menjelaskan secara rinci unsur-unsur dalam defenisi di atas sebagai berikut:

Kata (علم) menunjukkan kata jenis yang meliputi segala macam ilmu. Kalimat (يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن) mengacu pada ilmu *qira`at*. Dan kata (ومدلولاتها) maksudnya pengertian-pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz itu. Hal ini mengacu kepada ilmu bahasa yang diperlukan dalam ilmu (*tafsir*) ini. Sedangkan kalimat (وأحكامها الإفرادية والتركيبية) maksudnya meliputi *ilmu Sharaf*,

⁸Lihat: Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad terkenal dengan nama al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur`an*, (tt: Maktabah Nazar Mushtafa al-Baz, tth), jilid ke-2, hlm. 491

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu *I`rāb*, ilmu *Bayān*, dan ilmu *Badi`*. Kemudian kalimat berikutnya, yakni (ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب) maksudnya meliputi pengertian yang hakiki dan *majazi*. Karena dalam susunan kalimat (*al-tarkīb*) terkadang menurut lahiriyahnya menghendaki suatu makna tetapi untuk mewujudkan makna lahiriyahnya itu terdapat penghalang sehingga susunan kalimat (*tarkīb*) tersebut mesti dibawa ke makna yang bukan makna lahir, yaitu *majaz*. Selanjutnya kalimat terakhir dalam defenisi itu (وتتمات لذلك) maksudnya mencakup pengetahuan tentang *nasakh*, *asbab al-nuzul*, kisah-kisah, dan lain sebagainya.⁹

Sementara itu Imam al-Zarqani mengatakan bahwa tafsir adalah:¹⁰

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

“Ilmu yang membahas kandungan al-Qur`an baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dikehendaki Allah, menurut kadar kesanggupan manusia.”

Sedangkan al-Zarkasyi mengatakan bahwa tafsir adalah:¹¹

علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

“Ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah (*Alquran*) yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw., dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya yang bersumber dari ilmu kebahasaan, ilmu nahw dan Sharif, ilmu bayan, ushul al-fiqih, ilmu qira`at, serta fungsinya untuk mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, juga nasikh dan mansukh.”

⁹Lihat: Manna` al-Qatthan, *Mabāhith fi Ulūm al-Qur`an*, op. Cit., hlm. 317.

¹⁰Lihat: Syekh Muhammad Abd al-Azhim al-Zarqani, *Manāhil al-`Irfān fi Ulūma l-Qur`an*, (Beirut: Dar al-Kitab al`Arabi, 1415 H/1995 M), jilid ke-2, hlm. 6.

¹¹Lihat: Al-Imam Badr al-Din Muhammad Abdullah al-Zarkasyi (745-794), *al-Burhān fi Ulūm al-Qur`an*, (Kairo: Dār al-Hadis, 1427 H/2006 M), hlm. 22. Lihat juga: Jalaluddin al-Suyūthi (w. 911 H), *al-Itqān fi Ulūm al-Qur`an*, Op. Cit., hlm. 760.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa makna *tafsir* adalah:

علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها
ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها
ومفسرها

“Ilmu tentang turunnya ayat, surat, dan kisah-kisah dalam Alquran, isyarat turunnya ayat, urutan/susunan ayat-ayat makkiyah dan madaniyah, muhkam dan mutsyabih, nasikh dan mansukh, khas dan `am, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mufassar.”¹²

Dari definisi-definisi di atas dapat ditemukan tiga ciri utama tafsir. *Pertama*, dilihat dari segi objek pembahasannya adalah *Kitabullah* (Alquran) yang di dalamnya terkandung firman Allah Swt. yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril.

Kedua, dilihat dari segi tujuannya, adalah untuk menjelaskan, menerangkan, menyingkap kandungan Alquran sehingga dijumpai hikmah, hukum, ketetapan, dan ajaran yang terkandung di dalamnya.

Ketiga, dilihat dari segi sifat dan kedudukannya adalah hasil penalaran, kajian, dan ijtihad para mufassir yang didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga suatu saat dapat ditinjau kembali.

Dengan demikian, secara singkat dapat diambil suatu pengertian bahwa tafsir adalah usaha manusia dalam memahami Alquran dengan melakukan berbagai metode dan pendekatan.

¹²Lihat: *Ibid*, hlm. 416.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara istilah *ahkam* merupakan bentuk jamak dari kata *al-hukm*, yang kata dasarnya *حَكَمَ* secara harfiah memiliki arti *مَنَعَ مَنَعًا لِإِصْلَاحٍ*¹³ (*melarang melakukan sesuatu untuk kebaikan*). Selain itu *al-hukm* dapat juga diartikan dengan *إِثْبَاتِ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ* yang berarti “*menempatkan sesuatu di atas sesuatu*” atau bisa juga diartikan dengan “*menempatkan sesuatu pada tempatnya*”.

Dalam kamus *Lisānul Arab* makna *al-hukm* secara bahasa adalah bentuk *māshdar* dari kata *حَكَمَ يَحْكُمُ* yang memiliki arti *العلم والفقه والقضاء بالعدل* (suatu ilmu dan pemahaman serta menetapkannya dengan adil).¹⁴

Adapun hukum dalam terminologi ahli ushul fiqh seperti diformulasikan oleh Abdul Wahhab Khallāf adalah:¹⁵

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إقتضاء أو تخييرا أو وضعاً

“*Tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai hukum wadh`i, yakni sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhshah, atau ‘azimah*”.

Dalam definisi tersebut ditegaskan bahwa hukum (menurut ajaran Islam) adalah kehendak Allah, untuk mengatur perbuatan manusia dalam melaksanakan ibadah kepada-Nya. Pengidentikkan hukum dengan *khitab Allah*, memang senafas dengan beberapa ayat Alquran yang secara eksplisit maupun implisit mengisyaratkan bahwa pemegang otoritas (hak prerogatif) untuk menetapkan

¹³Lihat: Abi al-Qasim al-Husen bin Muhammad yang masyhur dengan al-Rāghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur`an*, Op. Cit., hlm. 167.

¹⁴Lihat: Al-Imam al-`Allamah Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukram Ibnu al-Manzhur al-Afriqa al-Mishr, *Lisān al-`Arab*, Op. Cit., hlm. 951.

¹⁵Lihat: Abdul Wahhab Khallāf, *Ilm Ushul al-Fiqih*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, tth), hlm. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pada dasarnya adalah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah[5];50:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”¹⁶

Juga firman Allah dalam QS. al-An`am[6];57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عَشِدُّهُ لِي مِن بَيِّنَةٍ وَلَا يُلَبِّسُ لِي أَسْمَاءَهُمْ إِنِّي بِآيَاتِهِ خَبِيرٌ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (٥٧)

Artinya: “Katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.”¹⁷

Selanjutnya firman Allah dalam QS. al-An`am [6]; 62:

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (٦٢)

Artinya: “Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaanNya. dan Dialah Pembuat perhitungan yang paling cepat.”¹⁸

Demikian juga firman Allah dalam QS. Yusuf [12]; 40:

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ؤ

Artinya: “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah

¹⁶Lihat: Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, Op. Cit., hlm. 168.

¹⁷Lihat: *Ibid*, hlm. 195.

¹⁸Lihat: *Ibid*, hlm. 196.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”¹⁹

Juga firman Allah dalam QS. Yūsuf [12]; 67:

قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَمْتُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧)

Artinya: “Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri”.²⁰

Di sisi lain hukum Islam dipahami sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk dipedomani dalam kehidupannya, baik dalam berhubungan dengan Tuhan (*vertikal*), lingkungan, maupun dalam berhubungan dengan sesamanya (*horizontal*).²¹

Muhamad Alî al Sâyis mengatakan, bahwa para ulama telah mengkhususkan menggunakan kata syari'at untuk hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, agar manusia beriman dan beramal shaleh demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih lanjut beliau jelaskan, bahwa syari'at Islam dalam konteks secara luas mengandung tiga dimensi makna, yaitu; pertama, dimensi akidah, cakupannya meliputi hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya, kepada para utusan-Nya, hari kiamat dan

¹⁹Ibid, hlm. 354.

²⁰Ibid, hlm. 359

²¹ Lebih jelas tentang kedudukan hukum Islam tersebut, Lihat: Mahmûd Syaltût, *al-Islâm 'Aqidah wa Syari'ah* (Mesir : Dâr al-Qalam) hlm. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang tercakup dalam ilmu kalam; kedua, dimensi moral, cakupannya meliputi kajian etika secara spesifik, yakni pendidikan dan pembersihan jiwa (*mental*), budi pekerti luhur yang harus dimiliki seseorang, serta sifat-sifat buruk yang harus dihindari; dan ketiga, dimensi hukum, yang meliputi termasuk kedalam kajian fiqh.²²

Ilmu fiqh yang menjadi salah satu bagian dari penjabaran syari'at di atas, secara eksplisit merupakan hasil dari pemahaman syari'at. Syari'at tidak bisa dimengerti dan dijalankan dengan baik tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai untuk diformulasikan secara rinci.

Kendatipun demikian terdapat perbedaan yang kentara antara makna syari'at dan fiqh, yang apabila tidak dipahami secara professional dapat menimbulkan kerancuan. Perbedaan tersebut antara lain :*pertama*, Syari'at diturunkan oleh Allah (*al Syari'*), jadi kebenarannya mutlak (*absolut*), sedangkan fiqh merupakan hasil kajian fuqaha' dan kebenarannya bersifat relatif (*nisbi*), syariat adalah wahyu sedangkan fiqh adalah hasil penalaran manusia; *kedua*, Syari'at satu (*unity*) dan fiqh beragam (*diversity*); *ketiga*, Syari'at bersifat *otoritatif*, maka fiqh berwatak *liberal*; *keempat*, Syari'at stabil dan tidak berubah sedangkan fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu; *keempat* Syariat bersifat *idealistik*, fiqh bercorak *realistik*.²³

Sebagai hasil dari pemahaman manusia, dalam hal ini para *fuqaha'*, maka keberadaan fiqh sangatlah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial yang

²²Lihat: Muhammad Ali al-Sâyis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqih* : Hasil Refleksi Ijtihad, terj. M. ali Hasan, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 1995) hlm. 1

²³Lihat: Noel J. Coulsen, Sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Roflik dalam bukunya, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melingkupi para *fuqaha'* ketika ia melakukan kajian hukum terhadap syari'at untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Dan sangatlah wajar, jika kemudian terdapat rumusa-rumusan yang berbeda dan ketidaksamaan pendapat antara para *fuqha'* dalam meng-*istinbath*-kan suatu hukum Islam, khususnya persoalan yang bersifat *furu'iyah*. Oleh karena fiqih merupakan hasil kajian dan temuan para ulama melalui penalaran dan *istidlâl* (penggunaan dalil) si *mujtahid*²⁴, maka sah saja terjadinya perbedaan pendapat.

Dari pengertian mengenai hukum sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *ahkam* atau *ayat-ayat al-ahkam* adalah ayat-ayat Alquran yang berisikan *khitab* (titah/doktrin) Allah yang berkenaan dengan *thalab* (tuntutan untuk melakukan dan atau meninggalkan sesuatu) atau *takhyir* (kebebasan memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu). Secara lebih sederhana dipahami bahwa ayat-ayat hukum adalah ayat-ayat Alquran yang mengandung masalah-masalah hukum.²⁵

Dari sini dapat dipahami bahwa tafsir *ahkam* atau *tafsir ayat al-ahkam* (tafsir ayat-ayat hukum) adalah tafsir Alquran yang berorientasi kepada pembahasan ayat-ayat hukum.²⁶ Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Alquran sebagai ciri khas dari *tafsir ahkam* dengan metode tafsir lainnya.

²⁴Lihat: Amir Syarifuddin, Prof. Dr, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa raya, 1993), hlm. 17

²⁵Lihat: Mohammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam, Op. Cit.*, hlm. 30.

²⁶Lihat: *Ibid*, hlm. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Kriteria Ayat-ayat Hukum

Ada beberapa hal yang menjadi sandaran dalam menentukan kriteria ayat-ayat hukum, di antaranya:

1. Pemilahan ayat-ayat hukum

Menurut informasi yang diberikan Alquran sendiri, tujuan utama dan pertama dari diturunkannya Alquran adalah sebagai kitab petunjuk (*al-hidāyah*), khususnya bagi orang-orang beriman dan bertakwa serta umat manusia pada umumnya. Di antaranya firman Allah dalam QS. al-Baqarah[2]; 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). (QS. al-Baqarah[2]; 185)²⁷”

Juga firman Allah dalam QS. al-Baqarah [92]; 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)

Artinya: “Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah [92]; 2)²⁸”

Demikian juga firman Allah dalam QS. al-Isra` [17]; 9:

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (٩)

Artinya: “Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mu'min

²⁷Lihat: Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, Op. Cit., hlm. 45.

²⁸Lihat: *Ibid*, hlm. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS. al-Isra` [17]; 9)²⁹

Sebagai kitab petunjuk (*al-hidayah*), Alquran sarat dengan ayat-ayat yang mengatur tingkah laku dan sikap manusia. Bukan saja dalam hal hubungan vertikal antara manusia dengan sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai *al-Khâliq* (Maha Pencipta), melainkan juga hubungan horizontal antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sesama makhluk.

Seluruh umat Islam meyakini bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (Alquran dan Sunnah) mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna. Keberlakuan syari'at islam sangatlah fleksibel dan universal. Ia mampu beradaptasi dan merespon segala persoalan yang muncul dalam setiap ruang dan waktu. Keuniversalan syari'at islam dan keberlakuan ajarannya, adalah untuk semua orang dan untuk umat sejadad.³⁰

Ayat-ayat Alquran yang mengatur perihal hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (*habl min Allah*) lazim disebut dengan istilah ayat-ayat hukum ibadah; sedangkan ayat-ayat yang mengatur interaksi horizontal antara sesama manusia (*habl min al-nas*) umum dikenal dengan sebutan ayat-ayat hukum mu'amalah.

Ayat-ayat Alquran memiliki juga kelompok-kelompok, seperti ayat-ayat tentang *aqidah*, *akhlak*, *tasawuf*, *qishash* dan *kauniyah*, yang masing-masing mengisyaratkan perhatian Alquran terhadap persoalan *kalam* (teologi), etika

²⁹Lihat: *Ibid*, hlm. 426.

³⁰M. Quraish Shihab, *Membumukan al Qurân* (Jakarta : Mizan, 1996) hlm. 23. Quraish lebih lanjut mengatakan bahwa ajaran Islam diterima oleh seluruh umat Islam di dunia sebagai akidah. Argumentasi-argumentasi keagamaan yang berkaitan dengan hal tersebut cukup jelas yang saling kait-berkait dan boleh juga berbeda-beda, namun pada akhirnya bertemu pada natijah yang satu. *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(akhlak), tasawuf, sejarah, dan ilmu-ilmu kealaman (*kauniyah*). Di samping itu Alquran juga sangat mementingkan peranan hukum bagi kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Bukti bahwa Alquran menaruh perhatian serius terhadap persoalan-persoalan hukum, menurut Moh. Amin Suma, di antaranya dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:³¹

- a. Alquran sendiri menjuluki dirinya dengan istilah hukum. Alquran memiliki empat atau lima nama dan puluhan julukan. Satu dari sekitar 90 julukan Alquran itu ialah *al-hukm*, yang dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan hukum. Seperti firman Allah dalam QS. al-Ra`d[13]; 37:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (٣٧)

Artinya: Dan Demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, Maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.

Alquran itu dijuluki dengan *al-hukm* (hukum), menurut al-Maraghi (1881-1945 M), karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang hukum halal dan haram serta seluruh ketentuan yang dibutuhkan orang-orang *mukallaf* untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*sa`adat al-darain*).³²

- b. Surat dan ayat terpanjang dalam Alquran adalah surat dan ayat yang memuat tentang hukum. Surat dan sekaligus ayat Alquran yang terpanjang ialah surat dan ayat tentang hukum, yaitu surat al-Baqarah [2] terdiri dari

³¹Lihat: Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ayat Ahkam, Op. Cit.*, hlm. 3-12.

³²Lihat: Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz ke-5, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1349 H/1974 M), hlm. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

286 ayat, 3. 100 kata dan 25.500 huruf.³³ Selain berisikan masalah keimanan (*aqidah*), *qishash* dan lain-lain, surat al-Baqarah juga mengandung sejumlah norma hukum baik ibadah maupun mu`amalah. Sedangkan ayat Alquran yang terpanjang adalah ayat 282 QS. al-Baqarah[2] yang juga ayat hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْطَسْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah

³³Lihat: Nawawi al-Bantani, *Marah Labib Tafsir al-Nawawi*, juz ke-2, (Dar Ihya` al-Kutub Islamiyah, tth), hlm. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah[2]; 282)³⁴

Ayat di atas dijuluki dengan *ayat al-mudayanah* atau *ayat al-dayn* (transaksi hutang-piutang) ini terdiri dari 128 kata dan 504 huruf,³⁵ memuat 30 macam hukum. Menurut Ibn Khuwaiz dan al-Qurthubi, ayat di atas memuat 52 masalah hukum.³⁶ Ibn al-`Arabi menjulukinya dengan *ayat al-`uzhma* (ayat teragung).³⁷ Ayat ini memang sarat dengan berbagai aturan terutama tentang perintah penulisan (pembukuan) pada transaksi ekonomi yang dilakukan secara kredit (utang-piutang) dengan persyaratan kesaksiannya dan lain-lain.

- c. Dalam Alquran terdapat puluhan bahkan ratusan ayat tentang perintah berlaku adil dan larangan bertindak zhalim. Alquran memerintahkan semua orang untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menegakkan kebenaran dan keadilan; serta sekaligus melarang keras

³⁴Lihat: Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, hlm. 71.

³⁵Lihat: Muhammad Badr al-Din al-Zarkasyi, *al-Burhân fi `Ulûm al-Qur`an, Op. Cit.*, hlm. 252

³⁶Lihat: Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi (w 671 H), *al-Jami` li Ahkâm al-Qur`an*, juz ke-4, (tt, muassasah al-Risalah, tth), hlm. 423.

³⁷Lihat: Ibn al-`Arabi (Abu Bakr Muhammad bin Abdillah beliau hidup pada tahun 468-543 H), *Ahkam al-Qur`an*, jilid ke-1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1394 H/1974 M), hlm. 327.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi kebatilan dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Seperti firman Allah dalam QS. al-Maidah[5]; 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. al-Maidah[5]; 8)³⁸

Juga firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]; 42:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

Artinya: “*Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*” (QS. Al-Maidah [5]; 42)³⁹

Perintah berlaku adil dan larangan berbuat zalim dapat dipahami dari kenyataan bahwa di dalam Alquran dijumpai sekitar 29 kali kata *al-`adl* dan serumpun dengannya, yang berarti adil atau keadilan. Sekitar 27 kali kata *al-qisth* dalam berbagai bentuknya, yang juga berarti adil. Sekitar 2999 kali kata *al-zhulm* dan yang serumpun, yang pada dasarnya melarang berbuat aniaya. Sekitar 20 kali kata *i`tada*, yang maksudnya mencegah

³⁸Lihat: Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, Op. Cit. hlm. 159.

³⁹Lihat: *Ibid*, hlm. 166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak melampaui batas, dan sekitar 20 kali kata *`udwan* yang pada intinya melarang sikap bermusuhan.⁴⁰

Berdasarkan data di atas, pada prinsipnya Alquran menganjurkan kepada umat manusia untuk berlaku adil dan larangan berbuat zhalim sehingga terwujudlah suat kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia.

- d. Hampir semua surat yang panjang dan surat Madaniyah memuat tentang hukum. Bahkan pada setiap surat panjang, terutama surat al-Madaniyah, selalu ada ayat-ayat hukum di dalamnya. Dari sekian banyak surat panjang, termasuk surat-surat *al-mi`un* dan *al-matsani*, di samping *al-sab` al-thiwal*, hanya sekitar 29 surat saja yang tidak secara eksplisit mencantumkan ayat-ayat hukum, yaitu: surat Maryam [19], al-Anbiya` [21], al-Naml [27], al-Qashash [28], Saba` [34], Fathir [35], Yasin [36], al-Shaffat [37], Shad [38], al-Zumar [39], al-Mukmin [40], Fushilat [41], al-Qamar [54], al-Waqi`ah [56], al-Shaff [61], al-Jumu`ah [62], al-Munafiqun [63], al-Mulk [67], al-Qalam [54], al-Haqqah [69], al-Ma`arij [70], Nuh [71], al-Jin [72], al-Muzammil [73], al-Muddatsir [74], al-Qiyamah [75], al-Insan [76], dan al-Mursalat [77]. Sedangkan dari surat-surat Madaniyah, hanya dalam surat al-Naba` [78], al-Nazi`at [79], al-Zalzalah [99] dan al-Nashr [110] saja yang tidak memuat ayat-ayat hukum dalam artisan yang formal.⁴¹

⁴⁰Lihat: Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir al-Qur`an, Op. Cit.*, hlm. 7

⁴¹Lihat: Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur`an, (seri 1)*, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Ilmu al-Qur`an, 1999), hlm. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditelusuri dengan seksama, pada surat-surat tersebut secara implisit ternyata mengandung pula ayat-ayat hukum. Contohnya dalam QS. al-Waqi`ah [56] yang isi pokoknya meliputi keimanan, surga, neraka, dan lain-lain. padahal jika ditelusuri dengan cermat, dalam surat tersebut dijumpai juga ayat hukum seperti pada ayat 79:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)

Artinya: “Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (QS. al-Waqi`ah [56]; 79)”⁴²

Ayat tersebut, memang berkaitan dengan persoalan Alquran di *Lauh al-Mahfâz*, tetapi kenyataannya dalam berbagai kitab tafsir ahkam dan fiqih dihubungkan dengan perihal boleh tidaknya menyentuh (memegang) Alquran bagi orang-orang yang tidak berwudhu`, yang diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam.

Demikian pula dalam QS. al-Jumu`ah [62] yang pokok isinya menjelaskan sifat orang-orang munafik dan sifat-sifat buruk pada umumnya, di antaranya berdusta, bersumpah palsu dan penakut, juga ada perintah mengajak orang beriman supaya taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga anjuran menafkahkan harta untuk menegakkan agama-Nya sebelum ajal tiba.

Uraian isi kandungan surat al-Jumu`ah[62] di atas, terkesan sama sekali tidak ada korelasinya dengan persoalan hukum. Padahal pada ayat 9 dari surat tersebut berbicara perihal hukum, yakni hukum kewajiban menegakkan shalat jum`at secara berjamaah dan larangan melakukan

⁴²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, hlm. 897.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek jual beli dan transaksi-transaksi ekonomi lainnya pada saat berlangsungnya pelaksanaan shalat jum`at. QS. al-Jumu`ah[62];9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*”⁴³ (QS. al-Jumu`ah[62];9)

e. Alquran mengecam orang-orang yang mengabaikan hukum Allah.

Perihal ini dapat ditelusuri dari sejumlah ayat Alquran. Selain QS. al-Baqarah[2]: 85, yang telah ditulis sebelumnya, juga dapat dipahami dari beberapa ayat di bawah ini:

QS. al-Maidah [5]; 47:

وَلِيُخْطَمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)

Artinya: “*Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*”⁴⁴ (QS. al-Maidah [5]; 47)

QS. al-Maidah [5]; 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

⁴³Lihat: *Ibid*, hlm. 933.

⁴⁴Lihat: Departenan Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”* (QS. al-Maidah [5]; 48)⁴⁵

2. Karakteristik ayat-ayat hukum

Ada beberapa ciri khusus yang membedakan ayat-ayat hukum dari kelompok ayat-ayat lain. karakteristik ayat-ayat hukum yang dimaksud ialah:⁴⁶

a. Hanya memuat norma dasar yang bersifat global

Pada prinsipnya bahwa topik asasi dalam Alquran ialah masalah tauhid. Sedangkan tujuan syari`at dalam bentuk hukum pada dasarnya disampaikan dalam rangka mendukung atau mengawal implementasi asas-asas agama di atas. Itulah sebabnya tidak sedikit ayat tentang hukum dalam Alquran yang menggunakan pendekatan redaksi (*uslub*) ajakan dan bernada tuntutan, tidak menggunakan gaya bahasa undang-undang yang sistematis. Kecuali dalam beberapa tempat saja, seperti ayat-ayat kewarisan dan ayat-ayat tentang talak khususnya dan perkawinan pada umumnya. Sepakat pakar ulama tafsir bahwa ayat-ayat hukum mu`amalah, kecuali menyangkut hukum-hukum

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 168.

⁴⁶Lihat: Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam, Op. Cit.*, hlm. 100-108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga (*al-ahwal al-syakshiyah*) tertentu khususnya hukum kewarisan, pada umumnya hanya memuat norma-norma dasar yang bersifat global. Misalnya ayat tentang syura/musyawahar QS. al-Baqarah [2]; 233, Ali Imran [3]; 159, al-Syûra [42]; 38.

Dari ayat-ayat di atas hanya menganjurkan manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dalam memecahkan persoalan-persoalan keluarga/rumah tangga, masyarakat luas bahkan bangsa dan negara. Namun tidak disebutkan mekanisme dan sistem musyawarah tersebut.

Demikian juga halnya dengan ayat-ayat hukum hanya menyampaikan pesan tentang urgensi pembukuan atau pencatatan pada setiap kali melakukan transaksi ekonomi, khususnya akad hutang-piutang. Hanya saja dalam prinsip ekonomi Islam (*al-tijarah*) menekankan pada tiga hingga empat syarat umum yang harus dipenuhi setiap kali melakukan akad, yaitu: asas *al-taradhi* (suka sama suka), asas *al-'adl* (keadilan), asas *al-manfa`at* (nilai guna), dan asas saling menguntungkan. Sebaliknya Alquran melarang keras kegiatan usaha ekonomi yang didasarkan atas paksaan/eksploitasi, mengandung unsur penipuan/kecurangan, tidak bernilai guna dan hanya akan menguntungkan salah satu pihak.⁴⁷

b. Jumlahnya relatif sedikit

Ciri khas kedua jumlah ayat-ayat hukum relatif sedikit. Para pakar hukum Islam (*fukaha*) memiliki perbedaan pendapat tentang kepastian jumlah ayat ahkam dalam Alquran. Thanthawi Jauhari mengatakan bahwa jumlah ayat

⁴⁷Lihat: Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam, Op. Cit.*, hlm. 101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahkam sebanyak 150 ayat. Ahmad Amin mengatakan bahwa jumlah ayat ahkam sebanyak 200 ayat. Ibn Arabi mengatakan jumlah ayat ahkam sebanyak 400 ayat. Sedangkan Abdul Wahhab Khalaf jumlah ayat ahkam sekitar 228 ayat. Al-Ghazali, al-Razi, Ibn Jazai al-Kalbi, dan Ibn Qudamah menyatakan bahwa jumlah ayat ahkam sebanyak 500 ayat.

Ibn al-Mubarak dan Abu Yusuf, masing-masing menyebutkan bahwa ayat ahkam dalam Alquran sebanyak 900 dan 1.110 ayat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, Amin Suma berpendapat bahwa jumlah ayat hukum dalam Alquran berkisar antara 150 hingga 1.110 ayat, atau sekitar 2,5 hingga 17,2 % dari 6.000 lebih ayat Alquran.⁴⁸

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa hukum-hukum amaliyah dalam Alquran meliputi dua cabang hukum, yaitu: *Pertama*, hukum-hukum *ibadah*, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lain yang mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Kedua*, hukum-hukum *mu`amalah*, seperti akad, pengelolaan harta benda, hukuman, jinayat (pidana), dan lain-lain selain ibadah. Intinya hal-hal yang mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perseorangan, atau secara kelompok antar jama`ah (organisasi) dan bangsa.

Menurut istilah modern hukum mu`amalah telah berkembang seiring dengan majunya pemikiran manusia dalam bidang mu`amalah. Secara rinci Abdul Wahhab Khalaf mengatakan jumlahnya 228 ayat yang terdiri dari:

⁴⁸Lihat: *Ibid*, hlm. 31-32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Hukum Badan Pribadi*, yaitu yang berhubungan dengan unit keluarga, mulai dari terbentuknya sebuah keluarga. Maksudnya hukum yang mengatur hubungan suami-isteri dan sanak kerabat. Ayat-ayat mengenai hukum ini dalam Alquran tercatat sekitar 70 ayat.
- 2) *Hukum Perdata*, yaitu yang berhubungan dengan mu`amalah antara perorangan, masyarakat dan persekutuannya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai-menggadai, pertanggungan, syirkah, utang-piutang, dan memenuhi janji secara disiplin. Maksud dari hukum ini ialah mengatur hubungan perorangan, masyarakat yang menyangkut harta kekayaan dan memelihara hak setiap orang yang bersangkutan (yang mempunyai hak). Ayat-ayat mengenai hukum ini dalam Alquran tercatat sekitar 70 ayat.
- 3) *Hukum Pidana*, yaitu yang berhubungan dengan tindak kriminal setiap mukallaf dan masalah pidananya bagi pelaku kriminal. Maksud hukum ini ialah pemeliharaan stabilitas kehidupan manusia dan harta kekayaannya, kehormatannya, dan hak kewajibannya. Juga membatasi hubungan korban tindak pidana dengan pelakunya dan dengan umat. Ayat-ayat mengenai hukum ini dalam Alquran tercatat sekitar 30 ayat.
- 4) *Hukum Acara*, yaitu yang berhubungan dengan pengadilan, kesaksian dan sumpah. Maksudnya mengatur keberanian untuk merealisasikan keadilan di antara sesama umat manusia. Ayat-ayat mengenai hukum ini dalam Alquran tercatat sekitar 13 ayat.
- 5) *Hukum Ketatanegaraan*, yaitu yang berhubungan dengan peraturan pemerintah dan dasar-dasarnya. Maksudnya membatasi hubungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasa dengan rakyat. Juga penetapan hak-hak pribadi dan masyarakat. Ayat-ayat mengenai hukum ini dalam Alquran tercatat sekitar 10 ayat.

6) *Hukum Internasional*, yaitu yang berhubungan masalah-masalah hubungan antar negara-negara Islam dengan bukan negara Islam, dan tata cara pergaulan dengan selaim muslim di dalam negara Islam. Maksudnya membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. Juga mengatur hubungan umat Islam dengan umat non muslim dalam negara Islam. Ayat-ayat Alquran mengenai hukum ini tercatat sekitar 25 ayat.

7) *Hukum Ekonomi dan Keuangan*, yaitu yang berhubungan dengan hak orang miskin yang meminta-minta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian dari harta orang kaya, dan mengatur sumber-sumber air (irigasi) serta perbankan. Maksudnya ialah mengatur hubungan keuangan di antara hartawan dan fakir miskin, diantar negara dan perorangan. Ayat mengenai hukum ini dalam Alquran tercatat sekitar 10 ayat.⁴⁹

c. Mementingkan hubungan hukum dengan akhlak termasuk *wa`ad* dan *wa`id*
Ciri khas ketiga dari ayat-ayat ahkam dalam Alquran ialah selalu menghubungkan dengan janji baik (*la-wa`d*) dan ancaman buruk (*al-wa`id*), seperti firman Allah dalam QS. al-Nisa' [4], 12 dan 13. Demikian

⁴⁹Lihat: Abdul Wahhab Khalaf, *Op. Cit.*, hlm. 32-34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 33-34 tentang hukum perusuh dan pengacau.

Pengaitan norma-norma hukum dengan akhlak atau *wa`ad* dan *wa`id* bahkan akidah merupakan ciri khas bahasa hukum dalam Alquran yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa hukum yang lain di manapun. Selain dalam rangka pendidikan dan pembinaan kesadaran moral hukum, seyogyanya juga mampu memberikan rasa optimis (percaya diri) kepada siapapun untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Termasuk juga dalam memerangi kebatilan dan kezaliman. Karena, janji baik dari Allah SWT dan ancaman burun-Nya, pasti akan ditegakkan tanpa pilih kasih dan pandang bulu mengingat hanya Allah-lah hakim terbaik (*Khair al-Hakimin*) dan Hakim Yang Paling Adil (*Ahkam al-Hakimin*).⁵⁰

Hazairin (1906-1975) menyatakan tentang soal keterjaliann antara hukum dan moral, beliau mengatakan: “*Hukum tanpa moral adalah kezhaliman, daan moral tanpa hukum adalah anarchie dan utopie yang menjurus kepada kepribinatangan*”.⁵¹ Atau bahkan jauh lebih sesat daripada binatang, seperti firman Allah dalam QS. al-A`raf [7]; 179.

- d. Menggunakan bahasa hukum yang luas dan luwes, tetapi juga lugas dan akurat. Ayat-ayat ahkam dalam Alquran menggunakan bahasa hukum yang luas, luwes, akurat, tegas, bahkan lugas, luas, karena Alquran hampir atau bahkan menampilkan kosa kata pilihan yang bersifat substansial universal (*jami` al-kalim*). Luwes, karena ayat-ayat ahkam dalam Alquran pada

⁵⁰Lihat: Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam, Op. Cit.*, hlm. 104.

⁵¹Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya memiliki banyak makna (*musytarak*) di samping kaya dengan sinonim (*muradif*). Tetapi tidak berarti ayat-ayat ahkam dalam Alquran tidak memiliki kata yang bersifat pemutus. Seperti firman Allah dalam QS. al-Isra' [17]; 32.

C. Tafsir *Ahkam* dalam Lintas Sejarah

Perkembangan *tafsir ahkam* di masa-masa awal Islam dan beberapa periode sesudahnya, pada dasarnya tidak bisa pisahkan dari perkembangan tafsir Alquran secara keseluruhan. Sebab, tafsir ahkam hanya merupakan bagian dari rangkaian keseluruhan tafsir Alquran. Secara umum, tingkatan perkembangan tafsir Alquran termasuk di dalamnya tafsir ahkam dapat dibedakan ke dalam beberapa periode:

1) Periode Nabi dan Sahabat

Seperti diinformasikan Alquran, selain bertugas sebagai penerima dan penyampai wahyu, Nabi Muhammad SAW juga diberi otoritas utama oleh Allah SWT untuk menafsirkan Alquran. Seperti firman Allah dalam QS. al-Nahl[16]; 64:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٤)

Artinya: “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”⁵² (QS. al-Nahl[16]; 64)

⁵²Lihat: Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 411

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas para mufasir berkesimpulan bahwa yang paling berhak untuk dinobatkan sebagai mufassir pertama (*al-mufassir al-awwal/the First interpretator*) adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dilanjutkan para sahabat, tabi`in, tabi` al-tabi`in dan generasi-generasi berikutnya dengan silih berganti.

Sebagai mufassir pertama, Nabi Muhammad SAW secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan pendidikan ilmu tafsir yang memadai kepada para sahabat untuk menafsirkan Alquran. Ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabat selalu menanyakan segala sesuatu yang tidak diketahuinya termasuk tentang tafsir ayat-ayat Alquran. Rasulullah SAW selalu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para sahabatnya termasuk dalam hal pemahaman ayat-ayat ahkam.

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat juga tetap dihadapkan pada berbagai persoalan yang pemecahan atau penyelesaiannya memerlukan campur tangan hukum. Namun berbeda dengan ketika Nabi SAW masih hidup, dimana para sahabat bisa bertanya langsung dengan nara sumber utama yaitu Nabi SAW. Berbeda halnya setelah Nabi SAW wafat, maka para sahabat memberanikan diri untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran terutama ketika mereka tidak menjumpai hadis-hadis Nabi SAW. Pertanyaan yang cukup banyak mencuat ialah ketika berkenaan dengan permasalahan hukum.

Dalam catatan sejarah, para sahabat yang termasuk mufassir masyhur ada 10 orang, yaitu Abu Bakr al-Shddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas`ud (w. 32 H), Zaid bin Tsabit (w. 45 H), Ubay bin Ka`ab (w. 20 H), Abu Musa al-Asy`ari (w. 44 H), Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas (w. 68 H).⁵³ Abdullah bin Abbas merupakan seorang mufassir kalangan sahabat yang mendapat gelar *habr al-ummat* (tokoh umat), *bahr al-ulum* (lautan ilmu), dan *ra`is al-mufassirun* (ketua mufasirin), dan oleh Nabi SAW dijuluki sebagai *Tarjamun Alquran* (Juru penerang Alquran). Lebih dari itu, berkenaan dengan tafsir Alquran, Ibn Abbas memang pernah memperoleh do`a khusus dari Nabi SAW, yaitu:

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

“Ya Allah! Berilah dia (Ibn Abbas) pemahaman yang mendalam tentang agama, dan ajarilah dia ilmu tentang ta`wil Alquran”

Adapun ciri-ciri khusus tafsir Alqur`an pada masa sahabat ialah:

- a) Alquran belum ditafsirkan secara keseluruhan, akan tetapi baru sebagian-sebagian dan itupun terbatas pada makna-makna ayat yang sulit untuk dipahami;
- b) Sedikit perbedaan yang terdapat di antara sesama sahabat dalam memahami makna-makna ayat;
- c) Pada umumnya para sahabat memandang cukup mengemukakan tafsir hanya dengan makna global (*al-ma`na al-ijmali*), karena mereka tidak merasa dituntut untuk memahaminya secara rinci;
- d) Tafsir mereka terbatas untuk menjelaskan makna-makna bahasa yang mereka pahami dengan bahasa yang singkat;

⁵³Muhammad Husen al-Dzahabi, *Tafsir wa al-Mufassirun*, j. 1, (Kairo, Maktabah Wahbah, 1396 H/1976 M), h. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Jarang mengistinbathkan hukum-hukum fiqih yang bersifat ilmiah dari ayat-ayat hukum;
- f) Pada masa Nabi dan sahabat, tafsir Alquran belum dibukukan sehingga penyampaiannya dilakukan melalui lisan (*musyafahah*).⁵⁴

2) Periode Tabi`in

Berbeda dengan masa para sahabat di mana para mufassir bahkan semua pakar ilmu dalam berbagai bidang keislaman dan lain-lain ada di Madinah, terutama pada masa khalifah Umar bin al-Khattab, pada periode tabi`in, para ahli ilmu-ilmu keislaman termasuk di dalamnya bidang tafsir, telah mulai tersebar di berbagai daerah. Di Mekkah misalnya, murid-murid Abdullah bin Abbas, yaitu Mujahid bin Jabr (w. 103 H), Sa`id bin Jabir (w. 94 H), Ikrimah (w. 104 H), Thawus bin Kaisan al-Yamani (w. 106 H), dan `Atha bin Abi Raba hal-Makki (w. 114 H).

Dari Kufah muncul ulama-ulama tafsir muridnya Abdullah bin Mas`ud, yaitu Alqamah bin Qais (w. 102 H), al-Aswad bin Yazid (w. 75 H), Ibrahim al-Nakha`i (w. 95 H) dan al-Sya`bi (w. 105 H). sedangkan dari Madinah, murid-murid Zaid bin Aslam al-Adawi al-Madani (w. 136 H), di antaranya: Abdurrahman bin Zaid (w. 182 H), Malik bin Anas (w. 179 H), `Atha bin Abu Muslim al-Khurasani (w. 135 H), Muhammad bin Ka`ab al-Qurzhi (w. 117 H), Abu al-`Aliyah Rafi` bin Mihran al-Rayyah (w. 90 H), al-Dhahhak bin Muzahim (w. 105 H), `Athiyah bin Sa`id al-`Awfa (w. 111 H), Qatadah

⁵⁴Lihat: *Ibid*, hlm. 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Da`amah al-Sudusi (w. 117 H), al-Rabi` bin Anas (w. 139 H) dan Ismail bin Abdurrahman al-Sudi al-Kabir (w. 127 H).

3) Periode *Tabi` al-Tabi`in*

Pada periode ini, para mufassir mencoba menghimpun penafsiran para sahabat dan tabi`in, untuk kemudian melestarikan. Bahkan disebut-sebut pada periode ini sebagian para tabi`in ada yang telah berhasil membukukan tafsir Alquran. Hanya saja kumpulan tafsir mereka ada yang belum sampai ke tangan kita.

Di antara para tabi`in tersebut ialah Sufyan bin Uyainah (w. 198 H), Waki` bin al-Jarah al-Kufi (w. 197 H), Syu`bah bin al-Hajjaj (w. 160 H), Yazid bin Harun al-Sulami (w. 211 H), Abdul Raziq (w. 211 H), Adam bin Abi Iyas (w. 221 H), Ishaq bin Rahawaih al-Nisaburi (w. 238 H), Rauh bin Ubadah (w. 205 H), Abdullah bin Hamid al-Jhhni dan Abu Bakr ABI Syaibah al-Kufi (w. 335 H).

Ciri-ciri penafsiran pada periode *tabi`in* ini, menurut Muhammad Husain al-Dzahabi ialah:

- a) Sebagian tafsir tersusupi oleh kisah-kisah *Israiliyat* dan *Nashraniyat* bersamaan dengan banyaknya orang Yahudi dan Nashrani yang masuk Islam
- b) Pengembangan tafsir bertumpu pada hafalan dengan sistem pembelajaran model *talaqqi* (sistem pertemuan yang bersifat konsultatif) dan periwayatan dari mulut ke mulut (*musyafahah*);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pada periode ini sudah tampak perbedaan pendapat yang lebih menjurus ke arah pertentangan mazhab, termasuk juga bidang tafsir;

d) Perbedaan pendapat dalam bidang tafsir pada periode tabi` tabi`in ini jauh lebih besar daripada yang terjadi pada periode sahabat dan tabi`in.⁵⁵

4) Periode Awal Pembukaan Tafsir

Dunia tafsir semangkin mengalami perkembangan setelah periode berikutnya, tidak hanya melalui sistem *talaqqi* dan periwayatan, akan tetapi telah ada melalui tulisan-tulisan ilmiah yang antara lain ditandai dengan pembukuan kitab-kitab tafsir. Di antara ulama yang berjasa dalam hal ini ialah: Ali bin Abi Thalhhah (w. 343 H), Ibn Majah (w. 273 H), Ibn Marduwaih Abu Bakr Ahmad bin Musa al-Ashfahani (w. 410 H), Abu al-Syaikh bin Haban al-Busti (w. 236 H), juga Abu Ja`far Muhammad bin Jarir al-Thabari (w. 310 H), yang terkenal dengan sebutan *abu al-mufasssir*.⁵⁶

5) Periode Pelepasan Rangkaian Sanad

Periode tingkatan *mufasssir* generasi kelima ini, menurut sebagian pakar tafsir, di antaranya Ahmad Mustafa al-Maraghi disebut sebagai periode tafsir dengan pelepasan rangkaian sanad. Maksudnya, sekelompok *mufasssir* menyusun kitab-kitab tafsir yang memuat pendapat orang lain, tetapi tidak mereka sertai dengan kutipan yang semestinya karena membuang rangkaian sanad yang mempertemukannya.

Di antara mereka ialah Abu Ishaq al-Zajaj Ibrahim bin al-Sirri al-Nahwi (w. 310 H), Abu Ali al-Farisi (w. 377 H), Abu Bakr Muhammad al-Hasan yang

⁵⁵Lihat: *Ibid*, hlm. 97.

⁵⁶Lihat: *Ibid*, hlm. 105.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populer dengan sebutan *al-Naqqasy al-Muwashili* (w. 351 H), Abu Ja'far al-Nahhas al-Nahwi al-Mashri (w. 338 H), Makki bin Abi Thalib al-Qaisi al-Nahwi al-Maghribi (w. 437 H dan Abu al-Abbas Ahmad bin Ammar al-Mahdawi (w. 430 H).

Satu hal penting yang harus dicatat ialah jika perkembangan tafsir Alquran di atas dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, maka khusus dalam bidang tafsir ahkam tidak sedikit para fukaha memiliki andil besar dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam terutama melalui hasil-hasil ijtihad dan istinbath hukum mereka. Baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan generasi berikutnya.

Dari kalangan sahabat besar (*kibar al-sahabah*) seperti Umar bin al-Khaththab dan Mu'az bin Jabal. Dari kalangan sahabat kecil (*shighar sahabah* yaitu Aisyah ra (w. 57 H), Abdullah bin Umar (w. 73 H), Abu Hurairah (w. 58 H), dan lain-lain. dari kalangan tabi'in, di antaranya Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Hasyimi (w. 94 H), Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud (w. 98 H), Salim bin Abdillah bin Umar (w. 106 H), Sulaiman bin Yasar, maula Ummul Mukminin Maimunah (w. 107 H), al-Qasin bin Muhammad bin ABi Bakr (w. 106 H), Nafi' maula Abdullah bin Umar (w. 117 H), Muhammad bin Muslim/Ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H), Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali/al-Baqir (w. 114 H), Abu al-Zanad Abdullah bin Dakwan (w. 131 H), Yahya bin Sa'id al-Anshari (w. 146 H), Rabiah bin Abi Abdul Rahman Faruh (w. 136 H) dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁷Lihat: Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, hlm. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga tercatat nama-nama lain seperti Abdul Rahma bin Ghanim al-Asyari (w. 78 H), Abu Idris al-Khulani A'idzullah bin Abdullah (w. 80 H), Qubaishah bin Dzuaib (w. 86 H), Makhul bin Abi Muslim Maula misteri dari Hudzail (w. 113 H), dan Umar bin Abdul Aziz bin Marwan (w. 101 H). di Mesir, terdapat mufasir-mufasir genius, seperti: Abdullah bin Amr bin al-`Ash (w. 65 H), Abu al-Khair Mursid bin Abdullah al-Yazni (w. 90 H), dan Yazid bin Abi Hubaib Maula al-Azdi (w. 128 H).

Selain kalangan sahabat, tabi`inpun terdapat sejumlah nama yang dinobatkan sebagai *the best seven of fukaha`*, dalam tasyrik` Islami dikenal dengan nama *fukaha` al-sab`ah* (tujuh orang faqih). Mereka adalah: Sa`id bin Musayyab al-Makhzumi al-Madani (w. 94 H), Urwah bin al-Zubair bin al-Awwam al-Madani (w. 94 H), Ubaidillah bin Abdullah bin Uthab bin Mas`ud al-Madani (w. 98 H), al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr al-Shiddiq al-Madani (106 H), Sulaiman bin Yasar al-Hilali al-Madani (w. 107 H), Abu Bakar bin Abdul Rahaman al-Makhzumi al-Madani (w. 94 H), dan Kharijah bin Zaid bin Tsabit al-Anshari al-Madani (w. 99 H).⁵⁸

Para fukaha tujuh ini memiliki andil yang sangat besar bagi perkembangan tafsir ayat-ayat ahkam. Sebab pengembangan tafsir ahkam pada dasarnya tidak terlepas dari kegiatan ijtihad dalam mengaplikasikan hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran.

Berkenaan dengan tafsir ahkam, sebelumnya dikenal dengan istilah tafsir al-fiqih, al-Hashri menyatakan bahwa di masa Nabi SAW, sahabat dan tabi`in,

⁵⁸Lihat: *Ibid*, hlm. 136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir ini jauh dari kemungkinan terkontaminasi oleh kecenderungan hawa nafsu dan interes politik apapun. Tetapi di saat-saat perkembangan mazhab fiqih mencapai puncak kejayaannya, tafsir ahkam/fiqih mengalami kendala bagi pembebasan dirinya dari keterkurungan dengan mazhab fiqih.

Pada periode ini, para mufasir pada umumnya menafsirkan ayat-ayat ahkam untuk kepentingan pendirian mazhab masing-masing. Dengan demikian terjadilah tafsir-tafsir ahkam yang bersifat primordial dan sektarian dalam konteks penafsiran yang sempit.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, tidak jarang sebagian mufasir pada masa tersebut terkesan menggunakan ayat-ayat ahkam untuk memperkuat mazhabnya, bukan sebaliknya menggunakan pendirian mazhabnya untuk menafsirkan Alquran secara baik dan benar.⁵⁹ Sebagai contoh adanya kitab *Ahkam Alquran* yang ditulis Abu Bakr al-Razi al-Jashshas dari mazhab Hanafi; kitab *al-Jami` li Ahkam Alquran* karya al-Qurthubi dari mazhab Maliki; kitab *Ahkam Alquran al-Kiya al-Harasi* dari mazhab Syafi`i dan kitab *Ahkam Alquran* karya Abdul Razzaq al-Ras`ani dari mazhab Hanbali.⁶⁰

Terlepas dari perbedaan aliran tafsir *ayat ahkam* tersebut, yang pasti ada satu hal yang menarik ialah bahwa perbedaan penafsiran itu dapat dikatakan tidak berpengaruh negatif bagi perkembangan *tafsir ahkam* itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya pembukuan kitab-kitab *tafsir ahkam* saat itu.

⁵⁹Lihat: Ahmad Muhammad al-Hashri, *Tafsir al-Ahkam*, (Beirut: Dâr al-Jail, 1411 H/1999 M), hlm. 46-47.

⁶⁰Lihat: Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, hlm. 138.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Karya-karya Ulama tentang Tafsir *Ahkam*

Para ahli sejarah tafsir pada umumnya menobatkan Ibn Jarir al-Thabari (224-310 H), sebagai mufassir pertama yang menyusun kitab tafsir dalam bentuk buku teks atau tulisan ilmiah. Gelar *Abu al-Mufassirin* (bapak ahli-ahli tafsir) yang disematkan kepadanya mengisyaratkan hal itu. Penobatan ini didasarkan atas bukti konkret peninggalan kitab tafsirnya yang berjudul *Jami` al-Bayan fi Tafsir Alquran* (Himpunan Penjelasan tentang Tafsir Alquran).⁶¹

Kitab tafsir tersebut termasuk ke dalam kelompok tafsir *bi al-ma`tsur/bi al-riwayah* yang mengutamakan riwayat (sanad), metode tafsirnya *al-tahlili*, berorientasikan *qiraat* dan banyak merujuk kepada syair-syair kuno, serta membahas persoalan teologi (kalam) secara mendalam. Pengarangnya juga memiliki keseriusan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Antusiasme al-Thabari terhadap ayat-ayat ahkam antara lain dapat dipahami dari kemauannya untuk membahas berbagai pendapat mazhab menyangkut perihal ayat hukum.

Ketika menafsirkan QS. al-Nahl[16]; 8

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)

Artinya: “Dan (dia telah menciptakan) kuda, baghal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”⁶² (QS. al-Nahl[16]; 8)

Al-Thabari memaparkan pendapat para ulama dengan argumentasinya masing-masing tentang hukum memakan daging kuda, *bighal* (campuran kuda dan

⁶¹Lihat: *Ibid*, hlm. 139

⁶²Lihat: Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 403

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keledai) dan daging keledai. Di antara pendapat para ulama tersebut ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkan. Pada akhirnya, al-Thabari menyatakan pilihannya untuk mendukung pendapat para ulama yang menghalalkan daging kuda dan keledai, juga daging *bighal*. Al-Thabari menolak dalil pendapat yang mengharamkan daging hewan-hewan tersebut lantaran dijadikan alat tunggangan (sarana angkutan) dengan meng-*istinbath*-kan hukum dari kata لتركبوها sebab, jika hewan-hewan tersebut menjadi haram dagingnya hanya karena dijadikan kendaraan tunggangan, lalu bagaimana dengan firman Allah QS. al-Nahl[16]; 5:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.”⁶³ (QS. al-Nahl[16]; 5)

Dalam perkembangan selanjutnya, muncullah beberapa kitab tafsir yang secara khusus membahas ayat-ayat ahkam. Kitab-kitab tersebut kemudian populer dengan sebutan kitab-kitab *tafsir ayat ahkam*, atau sering diringkas menjadi *tafsir ahkam*. Di antara kitab-kitab *tafsir ahkam* yang beredar luas di masyarakat Islam ialah:⁶⁴

1) *Ahkam al-Qur`a al-Jashshäs*

Kitab *tafsir ahkam* yang tergolong tua ini terdiri atas tiga jilid, dengan tebal halaman secara keseluruhan masing-masing 540 halaman jilid 1 (di luar daftar isi), 494 halaman jilid 2 (juga di luar daftar isi), dan 479 halaman

⁶³Lihat: Departemen Agama RI, *Ibid*.

⁶⁴Lihat: Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, hlm. 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk jilid 3 (tanpa daftar isi). Jika dijumlahkan seluruhnya, dari jilid 1 hingga jilid 3, maka jumlah halamannya 1.513 halaman. Kitab ini disusun oleh al-Imam Hujjah al-Islam Abi Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash (305-370 H), salah seorang ahli fiqih dari kalangan mazhab Hanafi.

Kitab *Ahkam Alquran* karya al-Jashshash ini sesungguhnya mungkin lebih layak dikategorikan ke dalam kelompok buku-buku fiqih, karena dalam kitab ini al-Jashshash membatasi diri dari penafsiran yang berhubungan dengan hukum-hukum *far`i*. Ia mengemukakan satu ayat atau beberapa ayat lalu menjelaskan maknanya dengan *atsar* dan memaparkan masalah fiqih yang berhubungan dengannya baik hubungan itu dekat atau jauh serta mengemukakan berbagai perbedaan pendapat antar mazhab.

Al-Jashshash terlampau fanatik terhadap mazhab Hanafi sehingga mendorongnya untuk memaksakan penafsiran ayat atau pentakwilannya untuk mendukung mazhabnya. Ia sangat ekstrim dalam menyanggah orang yang tidak sependapat dengannya. Bahkan berlebihan dalam mentakwilkan sehingga pembaca tidak suka meneruskan membacanya, karena ungkapan-ungkapan yang sangat pedas dalam membicarakan mazhab lain.⁶⁵

Selain pemaparannya yang tidak pernah menunjukkan nomor ayat yang hendak ditafsirkan, juga daftar isinya yang lebih memperkenalkan tema-tema yang akan dibahas ketimbang ayat Alqurannya sendiri. Karenanya

⁶⁵Lihat: Manna ` al-Qaththan, *Mabahits bfi Ulu mal-Qur`an*, Pp. Cit., hlm. 366.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pembaca sedikit mengalami kesulitan dan harus bersabar ketika mencari tafsir ayat-ayat tertentu menurut al-Jashshash.⁶⁶

2) *Ahkam Alquran Ibn al-Arabi*

Kitab ini terdiri atas empat jilid dengan tebal 2.159 halaman. Ini merupakan karya monumental Abi Bakr Muhammad bin Abdillah, yang lazim populer dengan sebutan Ibn al-Arabi (468-543 H). kitab *Ahkam Alquran* ini menafsirkan sekitar 767 ayat ahkam dari 114 surat dalam Alquran.

Berbeda dengan al-Jashshash yang fanatisme kemazhaban yang sangat kental, Ibn Arabi yang bermazhab Maliki ini tampil lebih obyektif dan sportif dalam membanding-bandingkan berbagai pendapat ulama mengenai suatu persoalan. Ibn Arabi tidak terlalu *ta`asub* (fanatik) kepada mazhabnya sendiri, di samping itu juga tidak begitu mudah menyalahkan pendirian orang lain yang berbeda pendapat dengannya seperti yang sering dilakukan al-Jashshash.⁶⁷

Kitab *Ahkam Alquran* karya Ibn al-Arabi ini merupakan salah satu kitab tafsir ahkam yang berkualitas. Karenanya, tidaklah mengherankan jika mufasir sekaliber al-Qurthubi banyak merujuk atau mengutip dari kitab tafsir Ibn al-Arabi. Perujukannya kepada kitab tafsir ahkam Ibn Arabi, bukan karena bersamaan mazhab yang dianutnya yakni Maliki, melainkan lebih disebabkan nilai ilmiah yang dianggap tinggi oleh al-Qurthubi.

Gaya penafsiran yang ditempuh oleh Ibn al-Arabi memang bervariasi. Ada kalanya setelah menulis ayat dia mengutip hadis Nabi SAW yang

⁶⁶Lihat: Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam, op. Cit.*, h. 142.

⁶⁷Lihat: Manna` al-Qaththan, *Mabahits fi Ulu mal-Qur`an, Op. Cit.*, hlm. 367.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung atau senafas dengan ayat yang dibahas. Kemudian Ibn al-Arabi mengulas ayat dan hadis tersebut seperlunya.⁶⁸

Gaya lain yang paling banyak dilakukan Ibn al-Arabi dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam ialah cukup dengan menampilkan beberapa masalah pokok yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian masing-masing masalah itu diuraikannya satu persatu. Dalam menguraikan masalah itu, adakalanya Ibn al-Arabi melakukan pendekatan dari sudut kebahasaan dan adakalanya bahkan sering menggunakan pendekatan tafsir *bi al-riwayah* yakni dengan mengutip hadis-hadis Nabi SAW.⁶⁹

3) *Ahkām a- Quran al-Kiya al-Harasi*

Menurut informasi yang diberikan al-Dzahabi, dari kalangan mazhab Syafi'i ada ulama terkenal yang menulis kitab *Ahkām Alquran*, yakni al-Kiya al-Harasi (w. 450 H), salah seorang Kebangsaan Khurasan. Hanya saja karena tulisannya dalam bentuk diktat (*makhthuth*) yang belum dibukukan, maka karya al-Kiya al-Harasi ini agaknya tidak beredar seperti kitab-kitab tafsir ahkam lainnya.⁷⁰

4) *Al-Jami` li Ahkām al-Qurān*

Kitab tafsir yang terkenal dengan sebutan Tafsir al-Qurthubi ini judul lengkapnya ialah *al-Jami` li Ahkām al Qurān wa al-Mubayyin lima Tadammanahu min al-Sunnah wa Ayyi al-Quran* (Himpunan Hukum-

⁶⁸Lihat misalnya ketika menafsirkan ayat ke 13 surat al-Syura. Setelah menulis ayat, Ibn al-Arabi langsung mengutip hadis Nabi SAW. Ibn al-Arabi, *Ahkām al-Qur`an, Op. Cit.*, j. 4, hlm. 1666.

⁶⁹Lihat: Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ayat Ahkam, Op. Cit.*, hlm. 143-144.

⁷⁰Lihat: *Ibid*, hlm. 144.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Alquran dan Penjelasan Terhadap Isi Kandungannya dari al-Sunnah dan Ayat-ayat Alquran), tergolong ke dalam salah satu kitab tafsir yang sangat tebal yang beragam macam jumlah jilidnya. Ada yang 10 jilid dan ada pula yang 22 jilid dengan jumlah halaman sekitar 7.723. pengarangnya adalah Abi Abdillah Muhammad al-Qurthubi (w. 671 H), salah seorang ulama yang sangat produktif di masanya.

Kitab tafsir al-Qurthubi ini menggambarkan tentang intelektualitas al-Qurthubi, yakni komitmennya yang sangat tegas dengan kejujuran ilmiah. Buktinya dalam kata pengantarnya al-Qurthubi menyatakan: *“Aku syaratkan dalam kitab ini (al-jami` li Ahkam Alquran), untuk menyandarkan berbagai pendapat (kutipan) kepada orang yang mengatakannya (sumber rujukan langsung), dan aku sandarkan pula berbagai hadis. Sebab menurut al-Qurthubi perlu ditegaskan bahwa di antara tanda keberkahan ilmu pengetahuan itu adalah menyandarkan pendapat kepada yang punya pendapat.”*⁷¹

Dalam kitab tafsir al-Qurthubi tersebut, beliau menguraikan isi kandungan ayat tersebut secara mendalam tentang berbagai persoalan fiqih dari berbagai aspek. Seringkali al-Qurthubi mengemukakan persoalan-persoalan khilafiyah dengan menyebutkan berbagai pendapat dengan argumentasinya, kemudian al-Qurthubi mengemukakan pendapatnya

⁷¹Lihat: Abu Abdillah al-Qurthubi, *al-Jami` li al-Ahkam al-Qur`an*, j. 1., (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri tanpa *ta`assub* terhadap mazhab Maliki yang dianutnya dan tidak bersikap apriori terhadap pendapat mazhab-mazhab lainnya.⁷²

5) *Tafsir Fath al-Qadir*

Kitab tafsir ahkam yang sering digunakan sebagai rujukan perkuliahan ialah kitab tafsir *Fath al-Qadir*, karya besar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani (1173-1250 H). judul lengkap kitab tafsirnya *Fath al-Qadir al-Jami` baina Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah fi al-Tafsir* (Membedah Firman Allah Yang Maha Kuasa, Himpunan antara Dua Ilmu Riwayah dan Dirayah dalam Bidang Tafsir) yang terdiri dari 5 jilid dengan tebal keseluruhannya sebanyak 2.728 halaman. al-Syaukani berusaha menafsirkan ayat-ayat Alquran termasuk ayat-ayat ahkam dengan mengedepankan tafsiran yang berdasarkan riwayat dan sekaligus juga dirayah berdasarkan pendekatan bahasa.

Ulama yang pernah menjadi hakim agung ini sangat dalam pengetahuannya tentang ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Karya besar lainnya ialah kitab *Nail al-Authar*, ini semua menunjukkan kepiawaiannya dalam bidang hukum Islam. Corak tafsirnya yang paling menonjol ialah metode penggabungan antara teori tafsir *bi al-ma`tsur* dengan tafsir *bi al-ma`qul*.

Di antara hal yang menarik tentang al-Syaukani ialah pengakuan tulus hampir semua kelompok Islam, khususnya antara Ahl Sunnah dan Syi`ah, yang keduanya mengklaim bahwa al-Syaukani sebagai ulamanya.

⁷²Lihat: Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam, Op. Cit.*, hlm. 146.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut catatan sejarahnya, al-Syaukani di masa mudanya memang mendalami fiqih mazhab Zaidiyah, salah satu sekte aliran Syi'ah yang paling dekat dengan aliran Sunni, tetapi kemudian dia melepaskan diri dari mazhab Syi'ah pengikut al-Imam Zaid tersebut dan melakukan kajian fiqih bahkan berijtihad secara mandiri tanpa memperhatikan asal-usul mazhab fiqih yang dipelajarinya.⁷³

Penguasaan al-Syaukani yang sangat luas tentang fiqih dari berbagai mazhab dan terutama kemahirannya dalam menela'ah ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam, memungkinkan al-Syaukani untuk melakukan ijtihad secara mandiri. Kemandiriannya ini pula tampaknya yang menyebabkan al-Syaukani mampu tampil sebagai ulama yang sangat moderat dan penuh toleran dalam menghadapi pendapat berbagai mazhab.⁷⁴

6) *Tafsir al-Maraghi*

Kitab *Tafsir al-Maraghi* terdiri dari 10 jilid dengan tebal halaman sekitar 3.727. Walaupun nama kitabnya tidak mencerminkan judul khas tafsir ahkam, tetapi latar belakang keilmuan dan lingkungan kerja Ahmad Mushtafa al-Maraghi adalah sangat kental dengan ilmu-ilmu syari'ah. Al-Maraghi adalah guru Besar Syari'ah Islam dan bahasa Arab di Dar al-Ulum-Mesir.

⁷³Lihat: Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami` baina Fanni al-Dirayah wa al-Riwayah min `Il mal-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), hlm. 6

⁷⁴Lihat: Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ayat Ahkam, Op. Cit.*, hlm. 148.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah-langkah penafsiran ayat Alquran yang dilakukan Ahmad Mushtafa al-Maraghi juga cukup banyak memberikan inspirasi bagi pembahasan dan pengajaran tafsir Alquran pada umumnya dan tafsir ahkam pada khususnya. Dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, al-Maraghi biasanya mengutipkan beberapa ayat Alquran yang dianggap masih memiliki korelasi antar ayat yang satu dengan ayat yang lain untuk kemudian mengemukakan tafsir *al-mufradat* dan makna global (*al-ma`na al-ijmali*). Pada makna global ini, selain mengetengahkan muhasabah antar ayat yang tengah dibahas dengan ayat-ayat yang sebelumnya, tidak jarang pula al-Maraghi melibatkan *asbab al-nuzul*.

Kemudian al-Maraghi melengkapinya dengan *al-idhah* (penjelasan) yang pada dasarnya merupakan pembahasan tafsir yang sesungguhnya. Dalam *al-idhah*-inilah al-Maraghi membahas tafsir ayat dengan cukup panjang lebar karena melibatkan berbagai riwayat dan beberapa pendapat mufasir untuk kemudian al-Maraghi sendiri sering kali menyimpulkan. Sebagai penutup al-Maraghi terkadang memaparkan pula tentang istinbath hukum dari ayat-ayat ahkam tertentu.⁷⁵

7) *Tafsir Ayat Ahkam*

Kitab ini pada mulanya merupakan diktat yang disusun oleh Muhammad Ali al-Sāyis (1319-1396 H/1899-1976 M) untuk kepentingan intern mahasiswanya di *Kulliyat al-Syari`ah wa al-Qanun* (Fakultas Syari`ah dan

⁷⁵Lihat: *Ibid*, hlm. 149-150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang0undang) di Universitas Mesir. Tetapi kemudian dibukukan dan diterbitkan sehingga beredar luas di dunia Islam.

Kitab tafsir ayat-ayat ahkam karya Ali al-Sayis ini relatif tidak tebal terutama dibandingkan dengan buku-buku tafsir ahkam yang disebutkan sebelumnya. Kitab ini hanya satu jilid dengan tebal 814 halaman, terdiri atas empat bagian yang masing-masing oleh penyusunannya tampak disesuaikan dengan kebutuhan materi kuliah untuk empat tahun perkuliahan pada Fakultas Syari`ah tersebut di atas.

Metode tafsir ahkam yang ditempuh Ali al-Sayis adalah, pertama, menuliskan satu, dua, atau kadang-kadang tiga *ayat ahkam* yang hendak dibahas. Kemudian dia mengemukakan makna *mufradat* (kosa kata) tertentu seperlunya yang dianggap penting dari ayat-ayat dibahas. Langkah kedua, menafsirkan potongan-potongan (bagian-bagian) ayat yang bersangkutan dengan pembahasan yang panjang dan lebar. Dalam pembahasan ini, tidak jarang Ali al-Sayis melibatkan berbagai pendapat *mufassirin* yang mendahuluinya, baik dari kalangan mufassir klasik maupun kontemporer. Setelah menafsirkan keseluruhan ayat yang dibahas, Ali al-Sayis yang disebut-sebut mazhab Syafi`i ini kerap kali menutup pembahasan dengan mengedepankan beberapa istinbath hukum yang dapat dipetik dari ayat yang baru saja ditafsirkan.⁷⁶

8) *Rawai` al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*

⁷⁶Lihat: *Ibid*, hlm. 150-151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab ini terdiri dari dua jilid, dengan tebal halaman masing-masing 627 dan 637 halaman. Disusun oleh Muhammad Ali al-Shabuni, salah seorang guru besar Fakultas Syari'ah di Jami'ah Umm Alquran Makkah al-Mukarramah.

Berbeda dengan Tafsir Ayat Ahkam Muhammad Ali al-Sâ'is yang tidak memiliki *fihris* (daftar isi), kecuali hanya menyebutkan ayat-ayat yang akan dibahas, *Rawa`i` al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* (Berbagai Kekaguman Keterangan (tentang) Tafsir Ayat-ayat Ahkam) susunan Ali al-Shabuni memiliki daftar isi yang gamblang dan lengkap dengan topik-topik yang akan dibahas. Tetapi sayang pada daftar isi itu tidak disebutkan nomor-nomor ayat dan nama-nama surat yang akan dibahas.

Dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam, al-Shabuni menempuh sepuluh tahapan di bawah ini:

- a) Mengurai lafaz (*al-tahlil al-lafdzi*) tertentu yang diperkuat dengan berbagai pendapat mufassir dan pakar-pakar bahasa Arab;
- b) Menerangkan pengertian secara umum (*al-ma`na al-ijmali*) dari ayat-ayat ahkam yang akan dibahas;
- c) Menyebutkan *sabab al-nuzul* ayat jika ayat-ayat yang bersangkutan memiliki *sabab al-nuzul*;
- d) Memaparkan segi-segi hubungan (*irtibath/muhasabah*) antar ayat;
- e) Membahas perihal penafsiran dari segi *qiraat al-mutawatirah*;
- f) Membahas secara ringkas ayat yang sedang dibahas dari segi *i`rab*;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Mengupas kedalaman tafsir yang meliputi rahasia-rahasia keindahan bahasa (*balaghah*) Alquran dan kedalaman daya ilmiah yang terkandung di dalamnya;
- h) Mengedepankan hukum-hukum syar`i dan pendapat fukaha berikut dalil-dalilnya untuk kemudian melakukan *tarjih* guna mengambil dalil yang paling kuat;
- i) Mengambil intisari (kesimpulan) yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang dibahas;
- j) Penutup pembahasan yang dilakukan dengan mengetengahkan hikmah dari persyari`atan masalah yang terkandung dalam ayat-ayat ahkam yang disebutkan.⁷⁷

9) *Al-Tafsir al-Munir*

Judul lengkap kitab ini *al-Tafsir al-Munir fi al-`Aqidah wa al-Syari`ah wa al-Manhaj* (Tafsir yang Bersinar dalam (membahas) masalah-masalah Akidah, Syari`ah, dan Metodologi), yang terdiri dari 16 jilid, dan masing-masing jilid terdiri atas dua juz dengan tebal halaman 10.317. kitab ini merupakan karya terbesar Wahbah al-Zuhailly, guru besar hukum Islam dan ketua jurusan *al-Fiqih al-Islami wa Madzahibuh* pada Universitas Damsyiq-Syiria.

Metode (*manhaj*) penafsiran yang digunakan dalam kitab tafsir ini seperti dikemukakan penulisannya adalah sebagai berikut:

⁷⁷Lihat: Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa`i` al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, j. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menuliskan sekumpulan ayat Alquran tertentu menjadi satu kesatuan topik;
- b) Menerangkan secara global isi kandungan apa saja yang tercangkup pada setiap surat;
- c) Menjelaskan dari segi-segi kebahasaan;
- d) Menyampaikan *sabab al-nuzul* ayat, terutama yang dianggap paling sah manakala terdapat sejumlah riwayat;
- e) Menguraikan penafsiran dan penjelasan dengan cukup panjang lebar;
- f) Menampilkan hukum-hukum yang diistinbathkan dari ayat-ayat yang dibahas;
- g) Memaparkan keindahan bahasa Alquran berikut dengan i`rabnya masing-masing dalam rangka membantu pembaca untuk lebih memperjelas makna-makna yang terkandung di dalamnya.⁷⁸

E: Corak Tafsir

Sebelum membahas tentang corak tafsir dalam khazanah Islam, penulis memaparkan terlebih dahulu tentang metode ulama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dari sisi sistematika penulisan tafsirnya. Diantaranya dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu *al-Tafsir al-Tahlily*, *al-Tafsir al-Ijmaly*, *al-Tafsir al-Muqaran*, *al-Tafsir al-Maudhu`iy*.⁷⁹

1. *Al-Tafsir al-Tahlili*

⁷⁸Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari`ah wa al-Manhaj*, j. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H/ 1991 M), hlm. 9.

⁷⁹Fahd bin Abdul Rahman bin Sulaiman al-Rumy, *Buhûts fi Ushul al-Tafsîr wa Manâhijuhu*, (tt, Maktabah al-Taubah, tth) hlm. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هو الأسلوب الذي يتتبع فيه المفسر الآيات حسب ترتيب المصحف سواء تناول جملة من الآيات متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن الكريم كله ويبين ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظها ووجوه البلاغة فيها وأسباب نزولها وأحكامها ومعناها ونحو ذلك

“Metode yang digunakan mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam mushaf, baik dalam beberapa ayat atau satu surat yang lengkap atau seluruh al-Quran dengan menjelaskan setiap sesuatu yang berhubungan dengan ayat tersebut, termasuk makna-makna lafaznya, bentuk balaghanya, sebab-sebab turunnya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, makna-maknanya, dan lain sebagainya”⁸⁰

Dalam metode tafsir ini akan menyoroti ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya dimana dengan menggunakan metode ini mufasir-mufasir berusaha menjelaskan seluruh aspek yang dikandung oleh ayat-ayat Alquran dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju. Keuntungan metode ini adalah peminat tafsir dapat menemukan pengertian secara luas dari ayat-ayat Alquran.

Metode *tahlily* kebanyakan dipergunakan para ulama masa-masa klasik dan pertengahan. Diantara mereka, sebagian mengikuti pola pembahasan secara panjang lebar (*ithnâb*), sebagian mengikuti pola singkat (*i'jâz*) dan sebagian mengikuti pula secukupnya (*musâwâh*). Mereka sama-sama menafsirkan Alquran dengan metode *tahlily*, namun dengan corak yang berbeda.⁸¹

⁸⁰Lihat: *Ibid*.

⁸¹Lihat: Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama, membagi wujud tafsir Alquran dengan metode *tahlily* kepada tujuh macam (bentuk) yaitu: *al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, *al-Tafsîr bi al-Ra'yi*, *al-Tafsîr al-Shûfiy*, *al-Tafsîr al-Fiqihiy*, *al-Tafsîr al-Falsafiy*, *al-Tafsîr al-'Ilmiy*, dan *al-Tafsîr al-Adabiy al-Ijtimâ'iy*.

Adapun kelebihan metode *al-tahlily* ialah:

- 1) Dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat, karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf;
- 2) Mudah mengetahui relevansi/*munâsabah* antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya;
- 3) Memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama;
- 4) Mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain.⁸²

Sedangkan kelemahan metode tafsir *al-tahlily* diantaranya:

- 1) Menghasilkan pandangan-pandangan yang parsial dan kontradiktif dalam kehidupan umat Islam;⁸³
- 2) Faktor subjektivitas tidak mudah dihindari misalnya adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapatnya;

⁸²Lihat: Didin Saefuddin Buchori, *Pedoman Memahami Kandungan Al-Quran*, (Bogor: Granada Sarana Pustaka, 2005), hlm. 218-219

⁸³Lihat: Akhmad Arif Junaidi, *Pembaharuan Metodologi Tafsir Al-Quran (Studi Atas Pemikiran Tafsir Kontektual Fazlur Rahman)*, (Semarang: CV. Gunung Jati, 2000), hlm. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama terhadap ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama⁸⁴ masuknya pemikiran *isrâiliyyât*.⁸⁵

2. *Al-Tafsir al-Ijmali*

هو الأسلوب الذي يعتمد فيه المفسر إلى الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحف فيبين معاني الجمل فيها متبعا ما ترمي إليه الجمل من أهداف ويصوغ ذلك بعبارات من ألفاظه ليسهل فهمها وتوضح مقاصدها للقارئ والمستمع

“Metode yang digunakan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-quran sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam mushaf dengan menjelaskan makna-maknanya secara global untuk mempermudah memahaminya dan mengetahui tujuannya yang jelas bagi pembaca dan pendengar.”⁸⁶

Metode *ijmali* (global) pada prinsipnya menjelaskan ayat-ayat Alquran secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat di dalam mush-haf. Di samping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Alquran sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Alquran padahal yang di dengarnya itu adalah tafsirannya. Sehingga ayat-ayat Alquran dijelaskan dengan pengertian-pengertian garis besarnya saja, contoh yang sangat terkenal adalah *Tafsir Jalalain*.

⁸⁴Lihat: Didin Saefuddin Buchori, *Op. Cit.*, hlm. 219.

⁸⁵Israiliyyat yaitu sesuatu yang menunjukkan pada setiap hal yang berhubungan dengan tafsir maupun dengan Hadis berupa cerita atau dongeng-dongeng kuno yang dinisbahkan pada asal riwayatnya dari sumber Yahudi, Nasrani atau lainnya. Dikatakan juga bahwa Israiliyyat termasuk dongeng yang sengaja diselundupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam sumber lama. Kisah atau dongeng tersebut sengaja diselundupkan dengan tujuan merusak Aqidah kaum Muslimin. (lihat di Supiana, dan M. Karman, *Ulumul Quran dan Pengenalan Metodologi Tafsir*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), hlm. 198.

⁸⁶Lihat: Fahd bin Abdul Rahman bin Sulaiman al-Rumy, *Op. Cit.*, hlm. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap metode tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dalam mengungkap makna Alquran ada yang tidak bisa secara utuh menyentuh makna dan pesan dasar yang ingin disampaikan oleh Alquran.⁸⁷

Kelebihan pada metode *ijmali*, terletak pada:

- 1) Proses dan bentuknya yang mudah dibaca dan sangat ringkas serta bersifat umum;
- 2) Terhindar dari upaya-upaya penafsiran yang bersifat *isra'iliyat*, karena pembahasan tafsir yang ringkas dan padat, sehingga sangat tidak memungkinkan seorang mufassir memasukkan unsur-unsur lain;
- 3) Bahasanya yang akrab dengan bahasa Alquran.

Adapun kekurangan metode *ijmali* adalah menjadikan petunjuk Alquran bersifat parsial dan tidak ada ruang untuk analisis yang memadai. Meskipun demikian model penafsirannya yang sangat ringkas, maka metode *ijmali* sangat cocok bagi mereka yang berada pada tahap permulaan mempelajari tafsir, dan mereka yang disibukkan oleh pekerjaannya sehari-hari atau mereka yang tidak membutuhkan uraian yang detail tentang pemahaman suatu ayat.⁸⁸

Metode *ijmali* yang dipakai oleh para mufassir memang sangat mudah untuk dibaca karena tidak mengandalkan pendekatan analitis, tetapi dilakukan dengan pola tafsir yang mudah dan tidak berbelit-belit,

⁸⁷Lihat: Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran, Op. Cit.*, hlm.50

⁸⁸Lihat: *Ibid*, hlm. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun masih menyisakan sesuatu yang harus ditelaah ulang. Metode ijmal memiliki tujuan dan target bahwa pembaca harus bisa memahami kandungan pokok Alquran sebagai kitab suci yang memberikan petunjuk hidup.

3. *Al-Tafsir al-Muqarran*

هو الذي يعمد المفسر فيه إلى الآية أو الآيات فيجمع ماحول موضوعها من نصوص سواء كانت نصوصا قرآنية أخرى أو نصوصا نبوية أو للصحابة أو للتابعين أو للمفسرين أو الكتب السماوية الأخرى ثم يقارن بين هذه النصوص ويوازن بين الآراء ويستعرض الأدلة ويبين الراجح وينقض المرجوح

“Metode yang digunakan mufassir dalam menafsirkan satu ayat atau beberapa ayat dengan menggabungkan temanya dari nash-nash, baik yang bersumber dari Al-Quran, nash Nabawiyah (hadis-hadis), perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan mufassir; termasuk juga yang bersumber dari kitab-kitab samawi lainnya, kemudian membandingkan nash-nash tersebut dan mengumpulkan pendapat-pendapat dan menela'ah serta menjelaskan mana dalil yang rajih (paling kuat/benar) dan meninggalkan dalil-dalil yang marjuh”

Intinya menjelaskan ayat-ayat Alquran berdasarkan apa yang pernah ditulis oleh mufasir sebelumnya dengan cara membandingkannya. Objek kajian tafsir dengan metode *muqaran* dapat dikelompokkan kepada tiga, yaitu:

Pertama, perbandingan ayat Alquran dengan ayat lain. di antara contohnya terdapat dalam QS. al-An'âm [6]: 151 dan QS. al-Isrâ'[17]; 31.

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
 (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (١٥١)

Artinya: “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)."⁸⁹ (QS al-An'âm [6]: 151)

Kemudian QS. al-Isra'[17]; 31:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."⁹⁰ (al-Isra'[17]; 31)

Termasuk juga pada kategori pertama ialah penafsiran dengan redaksi yang hampir sama (mirip) dengan pembicaraan masalah yang berbeda, di antaranya terdapat QS Âli 'Imrân [3]; 126 dan al-Anfâl [8]; 10:

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ ١٢٦﴾

Artinya: "Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. dan kemenanganmu itu

⁸⁹Lihat: Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 97

⁹⁰Kedua ayat tersebut menggunakan redaksi yang berbeda, namun membicarakan masalah yang sama, yakni larangan membunuh anak-anak. Menurut al-Zarkasyi, perbedaannya tampak pada *khithâb*. Ayat pertama *khithâbnya* orang-orang fakir (*fugarâ'*) dengan dhamir *kum*, sehingga menggunakan redaksi *minimlâq*, yang berarti karena miskin. Sedangkan ayat kedua *khithâbnya* orang-orang kaya (*aghniyâ'*) dengan dhamir *hum*, sehingga memakai redaksi *khasyyah imlâq*, yang berarti takut miskin. Jadi pada ayat pertama, dhamir *kum* didahulukan bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran orang miskin karena tidak mampu memberi nafkah kepada anak-anaknya, sedangkan pada ayat kedua dhamir *hum* didahulukan agar orang kaya yakin bahwa yang memberi nafkah kepada anak-anaknya itu Allah bukan orang kaya (lihat, Supiana dan Karman), hlm. 323.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹¹ (QS Âli ‘Imrân [3]; 126)

QS. al-Anfâl[8]; 10:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
(حَكِيمٌ) (١٠)

Artinya: “Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹² (QS. al-Anfâl[8]; 10)

Kedua, Perbandingan ayat Alquran dengan Hadis. Cara kerjanya adalah: 1) menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat Alquran. Hadis itu haruslah *shahih*. Hadis *dha'if* tidak diperbandingkan karena, disamping nilai otentisitasnya rendah, dia justeru semakin tertolak karena pertentangannya dengan ayat Alquran; 2) membandingkan dan menganalisis pertentangan yang dijumpai di dalam kedua redaksi yaitu ayat dengan hadis itu; dan 3) membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dan hadis tersebut. Contohnya adalah: perbedaan antara ayat dalam QS. al-Nahl[16]; 32, dengan hadis riwayat (HRAhmad dari Abu Hurairah) di bawah ini:

⁹¹Lihat: Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 656

⁹²Ayat yang pertama berkaitan dengan pertolongan Allah kepada kaum Muslimin dalam perang Uhud, sedangkan pada ayat kedua berkaitan dengan perang Allah kepada kaum Muslimin dalam perang Badr. Variasi didahulukannya penempatan kata *bih* dan penambahan *inna (taukid)*, dimungkinkan sebagai penekanan atau penegasan kandungan ayat tersebut, yakni janji bantuan dari Allah bagi kaum muslimin dalam perang Badr yang masih lemah. Sedangkan ayat yang berkaitan dengan perang Uhud tidak ada *taukid*, karena kaum muslimin sudah kuat dan pertolongan Allah terbukti dalam perang Badr. (*ibid.*, h. 324).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۳۲

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam Keadaan baik oleh Para Malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): “Salaamun’alaikum, masalah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.”⁹³ (QS. al-Nahl[16]; 32,)

Hadis Nabi SAW:

لَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ

Artinya: “Tidak akan masuk seorangpun diantara kamu ke dalam surga disebabkan perbuatannya”.(HR Ahmad dari Abu Hurairah).⁹⁴

Ketiga, perbedaan penafsiran mufassir yang satu dengan yang lain.

Contoh QS al-An’âm[6]: 103:

(لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝۱۰۳)

Artinya: “Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”⁹⁵ (QS al-An’âm[6]: 103)

Perbedaan penafsiran mufassir yang satu dengan yang lain, mufassir berusaha mencari, menggali, menemukan, dan mencari titik

⁹³Lihat: Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 406

⁹⁴Antara ayat Alquran dan hadis di atas terkesan ada pertentangan. Untuk menghilangkan pertentangan itu, az-Zarkasyi mengajukan dua cara: *Pertama*, dengan menganut pengertian harfiah hadis, yaitu bahwa orang-orang tidak masuk surga karena amal perbuatannya, tetapi karena ampunan dan rahmat Tuhan. Akan tetapi, ayat di atas tidak disalahkan, karena menurutnya, amal perbuatan manusia menentukan peringkat surga yang akan dimasukinya. Dengan kata lain, posisi seseorang di dalam surga ditentukan amal perbuatannya. Pengertian ini sejalan dengan hadis lain, yaitu: *أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا نَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ* (“*Sesungguhnya ahli surga itu, apabila memasuki, mereka mendapat posisi di dalamnya berdasarkan keutamaan perbuatannya*”). (H.R. ar-Tirmidzi dari Abu Hurairah). *Kedua*, dengan menyatakan bahwa huruf *ba*’ pada ayat di atas berbeda konotasinya dengan yang ada pada hadis tersebut. Pada ayat itu berarti “imbangan”, sedangkan pada hadis tersebut berarti “sebab”. Jadi, dengan penafsiran seperti itu, maka kesan kontradiksi antara ayat Alquran dan hadis di atas dapat dihilangkan. (lihat M. Quraish Shihab dkk., *Sejarah dan ‘Ulûm al-Qurân*), hlm. 190-191.

⁹⁵Ayat ini berbicara dalam konteks orang-orang mukmin melihat Allah di akhirat, suatu diskursus teologis yang melibatkan banyak orang dalam perdebatan, khususnya kelompok Salaf dan kaum Rasionalis. Menurut kaum Salaf, kendati di dunia Allah tidak bisa dilihat, namun di akhirat nanti bisa. Tetapi menurut Mu’tazilah baik di dunia maupun di akhirat Allah tidak bisa dilihat oleh kasat mata. (lihat, Supiana dan M. Karman), hlm. 325.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temu diantara perbedaan-perbedaan itu bila mungkin, dan *mentarjîh* salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing.⁹⁶ Di antara kitab-kitab yang menggunakan metode ini adalah *Durrah al-Tanzîl wa Ghurrah al-Tanwîl*, karya al-Iskafi yang terbatas pada perbandingan antara ayat dengan ayat; *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, karya al-Qurthubiy yang membandingkan penafsiran para mufassir. *Rawâ'i al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, karya 'Ali aL-Shabuniy' *Qur'an and its Interpreters* adalah satu karya tafsir yang lahir di zaman modern ini, buah karya Profesor Mahmud Ayyub.

Kelebihan Metode Tafsir *Muqâran*:

- 1) membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain;
- 2) tafsir dengan metode muqaran ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat;
- 3) dengan menggunakan metode muqaran ini, maka mufassir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufassir yang lain.

Sedangkan kekurangan Metode Tafsir *Muqâran* adalah:

- 1) penafsiran yang menggunakan metode ini, tidak dapat diberikan kepada para pemula;
- 2) metode *muqâran* kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. hal itu

⁹⁶M. Quraish Shihab, *Sejarah dan 'Ulum al-Quran, Op. Cit.*, hlm. 191.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah;

- 3) metode *muqâran* terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah di berikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. sebenarnya kesan serupa itu tak perlu timbul bila mufassirnya kreatif.

4. *Al-Tafsir al-Maudhû'i*

هو أسلوب لا يفسر فيه صاحب الآيات القرآنية التي تتحدث عن قضية أو موضوع واحد وتفسيرها مجتمعة واستنباط الحكم المشترك منها ومقاصد القرآن فيها

“Metode penafsiran yang digunakan oleh mufassir karena tidak ditafsirkan oleh Allah SWT sebagai pemilik ayat, yang membahas tentang satu tema dan ditafsirkan bersama-sama juga mengistinbathkan hukum yang musytarak sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki ayat Alquran tersebut.”

Intinya yakni dimana seorang mufasir mengumpulkan ayat-ayat di bawah suatu topik tertentu kemudian ditafsirkan. Al-Farmawi di dalam kitab *Al-Bidâyah fî al-Tafsir al-Maudhû'iy*⁹⁷ secara rinci mengemukakan cara kerja yang harus ditempuh dalam menyusun suatu karya tafsir berdasarkan metode ini. Antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memilih atau menetapkan masalah Alquran yang akan dikaji secara *maudhû'iy* (tematik);
- 2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyyah dan Madaniyyah;

⁹⁷Lihat: Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbâb an-nuzûl*;
- 4) Mengetahui korelasi (*munâsabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya;
- 5) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (*outline*);
- 6) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian '*âm* dan *khash*, antara yang *muthlaq* dan yang *muqayyad*, menyingkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nâsikh* dan *mansûkh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang kurang tepat.
- 8) Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Alquran terhadap masalah yang dibahas.⁹⁸

Sebagian kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode *maudhu'iy* ini adalah: *Al-Mar'ah fî al-Qurân* dan *Al-Insân fî al-Qurân al-Karîm* karya

⁹⁸Lihat: Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (t.tp.: Tafakur, t.t.), hlm. 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abbas Mahmud al-Aqqad; *Ar-Ribâ fî al-Qurân al-Karîm* karya Abu al-‘A’la al-Maududiy; *Al-Washâyâ al-‘Asy* karya Syaikh Mahmud Syalthut; *Tema-tema Pokok Alquran* karya Fazlur Rahman; dan *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat* karya M. Quraish Shihab.⁹⁹

Adapun kelebihan *al-tafsir al-maudhû’iy* di antaranya:

- 1) Hasil tafsir *maudhû’iy* memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup praktis, sekaligus memberikan jawaban terhadap tuduhan/dugaan sementara orang bahwa Alquran hanya mengandung teori-teori spekulatif tanpa menyentuh kehidupan nyata;
- 2) Sebagai jawaban terhadap tuntutan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang, menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Alquran;
- 3) Studi terhadap ayat-ayat terkumpul dalam satu topik tertentu juga merupakan jalan terbaik dalam merasakan *fashâhah* dan *balâghah al-Qurân*;
- 4) Kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka;
- 5) Tafsir *maudhû’iy* lebih tuntas dalam membahas masalah.

Sedangkan kekurangan metode *maudhû’iy*, diantaranya mungkin melibatkan fikiran dalam penafsiran terlalu dalam dan tidak menafsirkan

⁹⁹Lihat: M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan ‘Ulum al-Quran*, hlm. 194.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala aspek yang dikandung satu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja.

Menurut Quraish Shihab, ada enam corak penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang dikenal selama ini, yakni corak sastra bahasa, filsafat dan teologi, ilmiah, fiqih atau hukum, tasawuf dan sastra budaya kemasyarakatan.¹⁰⁰

Sedangkan Muhammad Amin Suma berpendapat, selain corak-corak di atas, ia menambahkan beberapa corak lagi dalam penafsiran Alquran, yaitu: corak *tarbawi* (pendidikan) dan corak *akhlaqi*. Abdul Hay al-Farmawi menjelaskan bahwa dalam tafsir *tahlili* ada beberapa corak penafsiran, yakni tafsir *bi al-ma`tsur*, tafsir *bi ar-rayi`*, tafsir *al-shufi*, tafsir *al-fiqhi*, tafsir *al-falsafi*, tafsir *al-ilmi*, dan tafsir *al-adabi al-ijtima`i*.¹⁰¹

Tafsir *maudhu`i* pada masa kini salah satu metoda tasfir yang dinilai cukup akurat dalam menggali maksud Alquran. Dengan demikian pemakaian tafsir *maudhu`i* (tematik) dalam menafsirkan Alquran diharapkan dapat membantu mencapai tujuan, yaitu mengetahui secara menyeluruh petunjuk Alquran bagi kehidupan manusia.¹⁰²

¹⁰⁰Lihat: M. Quraish Shihab, dkk, *Ibid*.

¹⁰¹Lihat: Muhammad Amin Suma, *Op.Cit*.

¹⁰²Pendapat ini disampaikan Abdi Rahmat ketika melakukan pembahasan tentang الضلال dalam perspektif Alquran. Menurutnya, penafsiran tematik bermaksud untuk mendapatkan jawaban Alquran secara utuh dan komprehensif terhadap suatu masalah. Hal inilah yang mendorongnya untuk meneliti tentang الضلال dalam Alquran. Lihat: Abdi Rahmat, *Kesesatan dalam Perspektif Alquran (Kajian Tematik terhadap Istilah "Dalal dalam Alquran,,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode atau corak penafsiran seorang ulama ketika menafsirkan ayat-ayat Alquran hanyalah merupakan suatu kecenderungan kemampuan ilmiah yang mereka miliki. Namun yang pasti, ketika seseorang melakukan penafsiran terhadap Alquran mesti memenuhi syarat yang jelas dan terukur, diantaranya tidak keliru dalam memahami *dilâlah nash*, terhindar dari interest pribadi, menggunakan syarat-syarat yang lazim dipakai ulama, dan lain sebagainya.¹⁰³

Para sahabat Nabi SAW dalam kapasitasnya sebagai mufassir, senantiasa menafsirkan Alquran dengan Alquran atau dengan al-Sunnah. Tetapi jika mereka tidak menemukan penafsirannya di dalam Alquran dan al-Sunnah, maka mereka berijtihad karena para sahabat itu adalah *Ahl al-Ijtihad wa al-Istinbath* (pakar dalam ijtihad dan *istinbath*).

Ketika wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan umat Islam bertambah banyak yang berasal dari *a`jamiy* (selain orang Arab) yang memiliki *lahjah* (dialek) yang beragam macam, di samping itu juga, sebelumnya mereka beragama Yahudi, Nashrani, dan Majusi, kemudian memeluk Islam. Dengan demikian kondisi tersebut tentunya masih membekas pada diri mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka muncullah *mashadir al-tafsir* (sumber-sumber tafsir), *manahij al-tafsir* (metode tafsir), dan *laun al-tafsir* (corak tafsir). Pada aspek akidah, seperti syi`ah, mu`tazilah, khawarij, shufi, dan lain-lain, setiap kelompok tersebut mempunyai *mashadir al-tafsir* (sumber-sumber tafsir) dan *manahij al-tafsir* (metode tafsir) secara mandiri. Kemudian ada juga

¹⁰³ Lihat: Thâhir Mahmûd Muhammad Ya`qûb, *Asbâb al Khatha' fi al Tafsir*, (Mesir: Dâr Ibn Al Jauziy, t.th), hlm. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menafsirkan ayat Alquran melalui penalaran akalnya, ada juga yang menggunakan kerangka berfikir ilmiah, ada pula yang melalui kajian nahwunya, seorang *faqih* lebih banyak menafsirkan aspek fiqhnya, ahl sejarah lebih banyak menafsirkan ayat Alquran tinjauan sejarahnya, *filosof* menafsirkan ayat Alquran melalui aspek filsafat.¹⁰⁴

Dilihat dari bentuk tinjauan dan kandungan informasi yang terdapat dalam tafsir *tahlil*, corak tafsir (*laun al-tafsir*) sangat banyak, setidaknya ada tujuh corak tafsir (*laun al-tafsir*), yakni *al-tafsir bil al-ma'tsur*, *al-tafsir bi al-ra'y*, *al-tafsir al-shufi*, *al-tafsir al-fiqh*, *al-tafsir al-falsafi*, *al-tafsir al-'ilmi* dan *al-tafsir al-adabi al-ijtima'i*.¹⁰⁵

1. Al-Tafsir al-Fiqhi

Al-Tafsir al-Fiqhi adalah bentuk tafsir yang berorientasi atau memusatkan perhatian kepada masalah fikih (hukum Islam).¹⁰⁶ Karena itu, para mufasir corak ini biasanya adalah ahli fikih yang berupaya memberikan penafsiran ayat-ayat Alquran dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum Islam. Tidak heran jika tafsir dalam bentuk ini penjelasannya panjang lebar ketika menafsirkan *ayat-ayat ahkam* (ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan persoalan hukum), bahkan sering sekali mereka hanya menafsirkan *ayat-ayat ahkam* tersebut.

¹⁰⁴Lihat: Fahd bin Abd Rahman bin Sulaiman al-Rumi, Op.Cit., hlm. 85.

¹⁰⁵Lihat: `Abd al-Hayy al-Farmawi, *Muqaddimah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Kairo: al-Hadharah al-'Arabiyah, 1997), hlm. 24. Lihat juga: Tim Penulis, *Sejarah & `Ulu mAlquran*, Op.Cit., hlm. 174. Lihat juga: Abd. Muin Salim, *Op. Cit.*, hlm. 42.

¹⁰⁶Lihat: Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, *Op. Cit.*, hlm. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir ini muncul bersamaan dengan munculnya *al-tafsir bi al-ma`tsur*, karena dalam membina masyarakat Islam di Madinah, Nabi mendapat banyak sekali pertanyaan dari para sahabat berkenaan dengan persoalan hukum. Jawaban-jawaban Nabi SAW tersebut kemudian secara lisan diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah Nabi SAW wafat, para sahabat juga banyak melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum-hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara baru. Ijtihad tersebut dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang belum muncul pada masa Nabi SAW dan tidak pula terdapat hadis yang membicarakannya. Demikian juga halnya pada masa tabi`in.

Pembukuan *al-tafsir al-fiqhi* ini terjadi pada abad ke-2 H, tetapi sejalan dengan perkembangan fikih itu sendiri, tafsir dalam bentuk ini berkembang pesat setelah lahirnya mazhab-mazhab fikih. Dalam perkembangan selanjutnya, para ulama pengikut mazhab tertentu menafsirkan *ayat-ayat ahkam* dalam Alquran sesuai dengan teori *istinbath* (penetapan) hukum yang berlaku di dalam mazhabnya. Bahkan tidak jarang terjadi para mufasir corak ini memaksakan penafsiran Alquran mengikuti paham mazhabyang dianutnya. Dengan kata lain, mereka menafsirkan ayat Alquran untuk membenarkan pandangan mazhabnya dengan mencoba menyesuaikan Alquran dengan pendapat mazhab mereka sendiri.¹⁰⁷

Di antara kitab-kitab tafsir corak ini adalah *Ahkam Alquran* (Hukum-hukum Alquran) karya Abu Bakr Ahmad bin `Ali al-Razi yang dikenal dengan al-

¹⁰⁷Lihat: *Ibid*, hlm. 180.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jashshash (w. 370 H/980 M); *Ahkam Alquran* (Hukum-hukum Alquran) karya Ibn al-'Arabi (w. 543 H/1148 M); *al-Kasysyaf* (Penyelidikan) karya al-Zamakhsyari; *Ruh al-Ma`ani* (Semangat Makna-makna) karya al-Lusi; *Tafsir al-Nasafi* (Tafsir al-Nasafi) karya al-Nasafi (Mazhab Hanafi); *al-Jami` li Ahkam Alquran* (Himpunan Hukum-hukum Alquran) karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurthubi (w. 671 H/1273 M) dari mazhab Maliki, dan *al-Tafsir al-Kabir* (Tafsir Besar) atau *Mafatih al-Ghaib* (Kunci Kegelapan) karya Fakhr al-Din al-Razi (mazhab Syafi`i).

2. *Al-Tafsir al-Shufi*

Al-Tafsir al-Shufi adalah tafsir yang ditulis para shufi. Sesuai dengan pembagian dalam dunia tasawuf, tafsir dalam bentuk ini juga terbagi dua: *pertama*, tafsir yang sejalan dengan *al-tashawuf al-nazhari* yang disebut juga *al-Tafsir al-Shufi al-Nazhari*; dan *kedua*, tafsir yang sejalan dengan *al-tashawuf al-'amali* atau yang lebih dikenal dengan *al-Tafsir al-Faidhi* atau *al-tafsir al-Isyari*,¹⁰⁸ yaitu suatu metode penafsiran al-Quran yang lebih menitikberatkan kajiannya kepada makna batin yang bersifat alegoris. Penafsiran yang mengikuti kecenderungan ini, biasanya berasal dari sufi yang lebih mementingkan persoalan-persoalan moral batin dibandingkan masalah zahir dan nyata.

a) *Al-Tafsir al-Shufi al-Nazhari*

¹⁰⁸Lihat: Fahd bin Abd Rahman bin Sulaiman al-Rumi, *Ittijah al-Tafsir fi al-Qarn al-Rabi` Asyar*, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su`udiyah, 1986), hlm. 35. Lihat juga: Tim Penulis *Sejarah & Ulu mAlquran, Op. Cit.*, hlm. 180.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para shufi Nazari berpendapat bahwa pengertian harfiah Alquran bukan pengertian yang dikehendaki, karena yang dikehendaki adalah pengertian batin. Sebab itu mereka sering menggunakan takwil untuk menyesuaikan pengertian ayat-ayat Alquran dengan teori-teori tasawuf yang mereka anut. Menurut Farmawi, para shufi Nazhari seringkali memaksakan diri untuk memahami dan menerangkan Alquran dengan penjelasan yang menyimpang dari makna lahir suatu ayat, makna yang telah dikuatkan syariat dan benar menurut bahasa. Sebagai contoh ketika menafsirkan QS. al-Fajr[89]; 29-30:

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)

Artinya: “Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku”¹⁰⁹ (QS. al-Fajr[89]; 29-30)

Muhy al-Din bin al-`Arabi, penggagas konsepsi *wahdah al-wujud* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syurga pada aya ini adalah diri sendiri. Karena dengan memasukkan diri sendiri seseorang mengenal dirinya, dan dengan mengenal dirinya sendiri itu ia akan mengenal Tuhannya; dan dengan keadaan terakhir ini merupakan puncak kebahagiaan (syurga) bagi manusia.¹¹⁰

Karena para shufi nazhari menganggap bahwa hanya penafsiran yang mereka lakukanlah yang benar, sementara penafsiran yang lain dianggap salah, maka penafsiran shufi nazhari ini tidak bisa diterima

¹⁰⁹Lihat: Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 1059

¹¹⁰Lihat: Muhammad Husen al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (tt, tp, 1976), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama tafsir, kecuali dalam batas-batas tertentu yang sangat sempit.¹¹¹

Berkenaan dengan karya-karya tafsir shufi nazhari ini, al-Dzahabi, sebagaimana dikutip Fahd bin Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi, berkata: “Demikianlah, saya belum mendengar bahwa seseorang telah mengarang sebuah kitab khusus yang membahas *al-tafsir al-shufi al-nazhari*, yang menggunakan sistematika Alquran ayat demi ayat. Yang kita dapatkan hanyalah karangan-karangan terpisah yang mengandung penafsiran seperti itu, yang biasa disandarkan kepada karya Ibn `Arabi yang berjudul “*al-Futuh al-Makkiyah*” dan “*Kitab Fushush al-Hikam*”.¹¹²

b) *Al-Tafsir al-Shufi al-Isyari*

Adapun *al-tafsir al-isyari* yang biasa juga *al-tafsir al-faidhi* adalah tafsir yang berusaha menakwilkan ayat-ayat Alquran berdasarkan isyarat-isyarat tersembunyi, yang menurut para shufi, hanya diketahui oleh shufi ketika mereka melakukan suluk. Karena tafsir ini sejalan dengan tasawuf `amali, maka corak tafsir ini mengacu kepada amaliyah praktis umumnya para shufi, seperti kehidupan sederhana, melakukan banyak ibadah, zuhud, dan sebagainya.

Menurut ulama tafsir, banyak sekali kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam tafsir shufi. Abd. Al-Hayy al-Farmasi mengatakan bahwa

¹¹¹Lihat: Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Op. Cit.*, hlm. 30. Lihat juga: Tim Penulis *Sejarah & Ulum Alquran*, *Op. Cit.*, hlm. 181.

¹¹²Lihat: Fah bin Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi, *Op. Cit.*, hlm. 367.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir semacam ini hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan zahir ayat, terdapat *syahid syar`i* yang menguatkannya, tidak bertentangan dengan syariat dan akal sehat, dan *mufassirnya* tidak menganggap bahwa penafsirannya itu merupakan satu-satunya tafsir yang benar, tetapi juga harus mengakui terlebih dahulu pengertian zahir ayat.¹¹³

Di antara kitab-kitab tafsir yang dapat digolongkan sebagai kitab tafsir shufi adalah *Tafsir Alquran al-`Azhim* (Tafsir Alquran yang Agung) karya Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus bin `Isa bin Abdullah al-Tusturi (w. 283 H/896 M); *Haqa`iq al-Tafsir* (Hakikat-hakikat Tafsir) karya Abu Abd. Rahman Muhammad bin al-Husen bin Musa al-Uzdi al-Salmi (w. 412 H/1021 M); dan *al-Bayan fi Haqaiq Alquran* (Penjelasan tentang Hakikat-hakikat Alquran) karya Abu Muhammad Ruzbahan bin Abi al-Nasr al-Baqli al-Syirazi (w. 666 H/1268 M).¹¹⁴

c) *Al-Tafsir al-Falsafi*

Al-Tafsir al-Falsafi, yaitu corak tafsir yang berorientasi filsafat yang muncul setelah filsafat berkembang pesat di dunia Islam,¹¹⁵ baik yang menerima pemikiran-pemikiran filsafat Yunani, seperti Ibn Sina dan al-Farabi maupun yang menolak pemikiran filsafat tersebut. Dengan

¹¹³Lihat: *Ibid*, hlm. 31; lihat juga Muhammad Husen al-Dzahabi, *op. Cit.*, hlm. 352.

¹¹⁴Lihat: Tim Penulis, *Sejarah & Ulu mAlquran, Op. Cit.*, hlm. 182.

¹¹⁵Lihat: Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir, Op. Cit.*, hlm. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian *al-tafsir al-falsafi* adalah tafsir ayat-ayat Alquran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat.¹¹⁶

Sebenarnya orang yang menerima pemikiran filsafat Yunani tidak ada yang menulis tafsir secara utuh dalam satu mushaf. Mereka hanya menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Alquran yang berhubungan dengan teori-teori filsafat, dan tafsir mereka itu tertuang dalam berbagai karya filsafat mereka.¹¹⁷ Lain halnya dengan ulama yang menolak pemikiran filsafat Yunani, di antara mereka ada yang menulis tafsir dalam sebuah kitab tafsir, di samping ada juga dalam karya-karya lain.¹¹⁸ mereka yang tergolong kelompok terakhir ini, meski menolak pemikiran filsafat, mereka adalah orang-orang yang dapat dikatakan menguasai pemikiran filsafat. Di antaranya Imam al-Ghazali, tokoh lainnya adalah Imam Fakhr al-Din al-Razi yang menulis sebuah kitab tafsir yang menolak pemikiran filsafat. Kitab tafsirnya berjudul *Mafatih al-Ghaib*. Sedangkan ulama yang membela pemikiran filsafat di antaranya Ibn Rusyd, seorang filosof terkenal yang erasal dari Spanyol. Dia menulis kitab yang berjudul *Tahafut al-Tahafut* sebagai sanggahan terhadap karya Imam Ghazali yang berjudul *Tahafut al-Falasifah*.¹¹⁹

d) *Al-Tafsir al-`Ilmi*

¹¹⁶Lihat: *Ibid*, hlm. 183.

¹¹⁷Lihat: Fah bin Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi, *Op. Cit.*, hlm. 424.

¹¹⁸Lihat: Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

¹¹⁹Lihat: Tim Penulis, *Sejarah & Ulu maAlquran*, *Op. Cit.*, hlm. 183.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Tafsir al-'Ilmi adalah penafsiran Alquran dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Ayat-ayat Alquran yang ditafsirkan dengan menggunakan corak ini terutama adalah ayat-ayat *al-kauniyah* (ayat-ayat yang berkenaan dengan alam semesta). Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, mufasir melengkapi dirinya dengan teori-teori sains. Karena itu *al-tafsir al-'ilmi* dapat diidentifikasi sebagai “ijtihad atau usaha keras mufasir untuk mengungkapkan hubungan ayat-ayat kauniyah di dalam Alquran dengan penemuan-penemuan ilmiah yang bertujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan Alquran.¹²⁰

Perintah untuk menggali pengetahuan berkenaan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada dalam alam semesta ini memang banyak dijumpai didalam Alquran. Inilah alasan yang mendorong para mufasir corak ini untuk menulis tafsirnya. Pada masa sekarang, tafsir bentuk ini berkembang menjadi *tafsir mawdhu'i*. Ayat-ayat Alquran dipilih dan dipilah ke dalam beberapa disiplin ilmu, kemudian ditafsirkan berdasarkan teori-teori ilmiah.¹²¹

Diantara kitab-kitab yang dapat dikategorikan sebagai *al-tafsir al-ilmi* adalah *Mafatih al-Ghaib* karya Fakrh al-Din al-Razi, *ihya' ulum al-Din* (Menghidupkan ilmu-ilmu Agama) dan *Jawahir al-Qur'an* (Mutiaramutiara al-Qur'an) karya imam al-Ghazali, serta *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (elaborasi ilmu-ilmu alQur'an) karya jalal al-Din al-Suyuthi, *al-*

¹²⁰Lihat: Fahd Abd Rahman, *Itijah al-Tafsir fi al-Qarn al-Rabi' al-'Asyr*, *Op. Cit.*, hlm. 549.

¹²¹Lihat: 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *Op. Cit.*, hlm.36-41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yatahadda (Islam menantang) karya Wahid al-Din Khan, *Sunan Allah al-Kawniyyah* (hukum Allah pada alam) karya Dr Muhammad Ahmad al-Ghamrawi, *al-Ghidza' wa al-Dawa'* (gizi dan obat) karya Dr Jamal al-Din al-Fandi, *al-Qur'an wa al ilm al-Hadist* (Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan modern) karya 'abd al-Razzaq Naufal, dan *al-tafsir al-Ilm li al-Ayat al-Kawniyyah fi al-Qur'an al-Karim* (tafsir ilmiah bagi ayat-ayat tentang Alam dalam al-Qur'an) karya Hanafi Ahmad.

e) *Al-Tafsir al-Adabi al-ijtima'i*

Al-Tafsir al-Adabi al-ijtima'i adalah suatu cabang tafsir yang baru muncul pada masa modern.¹²² Menurut Muhammad Husain al Dzahabi, *al-Tafsir al-adabi al-ijtima'i* adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ketelitian unkanan-unkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an, lalu mengaplikasikannya pada tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹²³ Dalam corak tafsir ini, mufasir tak berpanjang lebar dengan pembahasan pengertian bahasa yang rumit. Bagi mereka, yang penting adalah bagaimana misi Alquran sampai kepada pembaca. Dalam penafsirannya, teks-teks Alquran dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat, tradisi sosial dan sistem peradaban, sehingga dapat fungsional dalam memecahkan persoalan. Dengan demikian, mufasir berusaha mendiagnosa persoalan-

¹²²Lihat: *Ibid*, hlm. 41

¹²³Lhat: Muhammad Husain al-Dzahabi, *Op. Cit.*, hlm. 547

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, untuk kemudian mencari jalan keluar berdasarkan petunjuk-petunjuk Alquran, sehingga dirasakan bahwa ia selalu sejalan dengan perkembangan zaman dan manusia. Muhammad Abduh, tokoh pembaharu terkenal asal mesir, dipandang sebagai pelopor kebangkitan tafsir corak ini. Kitab tafsirnya, *al-Manar*, ditulis bersama teman dan muridnya, Muhammad Rasyid Ridha. Di samping kitab tafsir yang ditulis dua tokoh pembaharu Islam itu, karya yang dapat dikategorikan sebagai kitab *al-Tafsir al-adabi al-ijtima'i* adalah *tafsir al-Qur'an* (tafsir al-Qur'an) karya al-Maraghi, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Tafsir al-Qur'an yang mulia) karya Mahmud Syaltut, dan *Tafsir al-Wadhih* (tafsir yang terang) karya Muhammad Mahmud Baht al-Hijazi.¹²⁴

F. Mazhab Tafsir *Ahkam*

Dengan berakhirnya masa sahabat, tradisi penafsiran dilanjutkan oleh generasi para *tabi'in* dengan pola yang masih relatif sama. Memang ada hal yang membedakan antara tradisi penafsiran era sahabat dengan era *tabi'in*. Di era sahabat belum muncul sektarianisme aliran-aliran secara tajam. Sementara di era *tabi'in* sudah mulai muncul aliran-aliran tafsir berdasarkan kawasan. Itu disebabkan karena para mufasir dari kalangan *tabi'in* yang dulu berguru dengan para sahabat kemudian menyebar ke beberapa daerah. Bahkan mulai muncul pula sektarianisme ideologi, seperti yang dinisbatkan kepada Imam Qatadha ibn Di'amah as-Sadusi yang dinilai berbau aliran Qadariah, karena terlalu dalam

¹²⁴Lihat: 'Abd al-Hayy Farmawi, *Op. Cit.*, hlm. 42

ketika ia berbicara masalah qadla dan qadar. Itulah sebabnya sebagian orang enggan untuk mengamalkan riwayat darinya. Demikian pula, kita jumpai Hasan al-Bashri yang begitu tegas menetapkan adanya qadar dalam Alquran, sehingga ia mengkafirkan pihak yang menolaknya.¹²⁵

Secara geografis, setidaknya ada tiga aliran yang menonjol di era *tabi`in*, yaitu: *pertama*, aliran Mekkah, seperti Sa`id bin Jubair (w. 712 M), Ikrimah (w. 723 M) dan Mujahid ibn Jabr (w. 722 M) mereka adalah muridnya Ibnu Abbas ra; *kedua*, aliran Madinah, tokohnya antara lain Muhammad bin Ka`b (w. 735 M), Zaid ibn Aslam al-Qurazhi (w. 735 M) dan Abu`Aliyah (w. 708 M) mereka adalah murid Ubay bin Ka`b; dan *ketiga*, aliran Iraq, tokoh-tokohnya antara lain `Alqamah bin Qais (w. 720 M), `Amir al-Sya`bi (w. 723 M), Hasan al-Bashri (w. 738 M), Qatadah bin Di`amah al-Sadusi (w. 735 M). Mereka adalah murid Abdullah bin Ma`ud ra. sementara itu ada pula ulama yang menambahkan satu aliran lagi dalam tafsir *tabi`in*, yaitu aliran Bashrah, yang juga banyak dipengaruhi oleh aliran Mekkah. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Ibn Sirin, Jabir bin Zayd al-Azdi, dan Abu Sya`sa`.¹²⁶

Aliran Mekkah dan Madinah masih cenderung bercorak tradisional, dalam arti lebih banyak menggunakan riwayat, sedangkan di Iraq mulai muncul corak tafsir *bi al-ra`y* (rasional). Boleh jadi hal ini disebabkan oleh karena kondisi geografis Irak yang cukup jauh dari Madinah (sebagai pusat studi hadits), sehingga mereka cenderung menggunakan *ra`y* (baca: ijtihad) ketika tidak

¹²⁵Lihat: Muhammad Hasan al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun, Op. Cit.*, hlm. 131.

¹²⁶Lihat: Ibn `Ali al-Khudri, *Tafsir al-Tabi`in*, hlm. 422-466. Lihat juga: Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan riwayat. Di samping itu, secara politis tradisi penafsiran yang cenderung rasional itu mendapat dukungan dari Gubernur `Ammar bin Yasir yang diangkat oleh khalifah Umar bin Khattab, yang *notabene* dikenal sebagai sahabat yang “rasionalis”.¹²⁷

Tafsir di era Nabi Saw, sahabat dan permulaan masa tabi'in dikategorikan sebagai tafsir era *qabl at-tadwin* (sebelum kodifikasi), atau sebagian ahli menyebut sebagai periode pertama. Sedangkan periode kedua, bermula dengan kodifikasi hadis secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (99-110) dimana tafsir ketika itu masih bergabung dengan hadis dan dihimpun dalam satu bab seperti bab-bab hadis. Sudah barang tentu, penafsiran yang ditulis kebanyakan adalah *tafsir bi al-Ma'tsur*. Itulah mengapa dulu ilmu tafsir dan hadis disebut *al-ulum an-naqliyyah* (ilmu-ilmu periwayatan) untuk membedakan dengan *ulu mal-aqliyyah* (ilmu ilmu rasional) seperti filsafat, matematika dan sebagainya.¹²⁸ Periode kedua ini berlanjut hingga periode ketiga dengan munculnya kodifikasi tafsir secara khusus dan terpisah dari hadis, yang oleh para ahli diduga dimulai oleh al-Farra' (w. 207 H) dengan kitabnya *Ma'ani al-Qur'an*.¹²⁹

Pada abad pertengahan, berbagai corak ideologi penafsiran muncul, terutama masa akhir Dinasti Bani Umayyah dan awal Dinasti Bani Abbas. Terlebih ketika penguasa khalifah kelima Dinasti Abbasiyah, yaitu khalifah Harun

¹²⁷Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum Alquran, Op. Cit.*, hlm. 338-339.

¹²⁸Lihat: Sayyed Hossein Nashr, *Islamic Life and Thought* (Albany: State University of New York Press 1981), hlm. 59

¹²⁹Lihat: M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat Umat, cet. XVIII* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Rasyid (785-809 M) memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan ilmu, yang kemudian dilanjutkan oleh al-Makmun (813-830 M). Dunia Islam ketika itu benar-benar memimpin peradaban dunia. Dalam sejarah peta pemikiran Islam, periode ini dikenal sebagai zaman keemasan (*the golden age* atau *al-`ashr al-dzahabi*).¹³⁰

Kitab-kitab tafsir di era keemasan Islam bermunculan, antara lain tafsir *Jami` al-Bayan an Ta`wil Ayat Alquran* karya Ibn Jarir al-Thabari (w. 923 M), al-Kasasyaf `an Haqa`iq al-Qquran karya Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhshari (w. 1144 M) dengan corak ideologi Mu`tazilah. Kemudian kitab tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Razi (w. 1209 M) dengan corak teologi sunni. Selanjutnya kitab *Tafsir al-Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli (w. 1459 M) dan *Jalaluddin al-Suyuthi* (w. 1505 M) dengan corak filologi, dan sebagainya.¹³¹ Bersamaan itu pula muncul corak tafsir Syi`i, seperti *Tafsir al-Quran* karya `Ali Ibrahim al-Qummi (w. 939 M), *al-Tibyân fi Tafsir al-Qurân* karya Muhammad Ibn al-Hasan al-Thusi (w. 1067 M), *Majma` al-Bayân li `Ulûm al-Qurân* karya Abû Ali Fadl al-Thabarsi (w. 1153 M), *al-Shafi fi Tafsir al-Qurân* karya Muhammad Murtadha al-Kasyi (w. 1505 M).¹³²

Berkenaan dengan tafsir ahkam, sebelumnya dikenal dengan istilah tafsir al-fiqh, al-Hashri menyatakan bahwa di masa Nabi SAW, sahabat dan tabi`in, tafsir ini jauh dari kemungkinan terkontaminasi oleh kecenderungan hawa nafsu

¹³⁰Lihat: Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, *Op. Cit.*, hlm. 61.

¹³¹Lihat: Helmut Gatje, *The Qur`an and its Exegesis*, (USA: One World Publication, 1996), hlm. 36-39. Lihat juga: Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, *Op. Cit.*, hlm. 61.

¹³²Lihat: *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan interes politik apapun. Tetapi di saat-saat perkembangan mazhab fikih mencapai puncak kejayaannya, tafsir ahkam/fiqih mengalami kendala bagi pembebasan dirinya dari keterkurungan dengan mazhab fiqih.

Pada periode ini, para mufasir pada umumnya menafsirkan ayat-ayat ahkam untuk kepentingan pendirian mazhab masing-masing. Dengan demikian terjadilah tafsir-tafsir ahkam yang bersifat primordial dan sektarian dalam konteks penafsiran yang sempit.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, tidak jarang sebagian mufasir pada masa tersebut terkesan menggunakan ayat-ayat ahkam untuk memperkuat mazhabnya, bukan sebaliknya menggunakan pendirian mazhabnya untuk menafsirkan Alquran secara baik dan benar.¹³³ Sebagai contoh adanya kitab *Ahkam Alquran* yang ditulis Abu Bakr al-Razi al-Jashshas dari mazhab Hanafi; kitab *al-Jami` li Ahkam Alquran* karya al-Qurthubi dari mazhab Maliki; kitab *Ahkam Alquran al-Kiya al-Harasi* dari mazhab Syafi`i dan kitab *Ahkam Alquran* karya Abdul Razzaq al-Ras`ani dari mazhab Hanbali.¹³⁴

Terlepas dari perbedaan aliran tafsir ayat *ahkam* tersebut, yang pasti ada satu hal yang menarik ialah bahwa perbedaan penafsiran itu dapat dikatakan tidak berpengaruh negatif bagi perkembangan tafsir ahkam itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya pembukuan kitab-kitab tafsir ahkam saat itu.

¹³³Lihat: Ahmad Muhammad al-Hashri, *Tafsir al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Jail, 1411 H/1999 M), hlm. 46-47.

¹³⁴LihatL Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, hlm. 138.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.